



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SIMPANAN NASABAH PADA
BAITUL MAAL AT-TAMWIL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*

YANI FILIA PUTRI

NIM. 2030202056

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS

BATUSANGKAR

2025 M/1446 H

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yani Filia Putri

NIM : 2030202056

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: “**Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Nasabah pada *Baitul Maal at Tamwil* Perspektif Hukum Islam**” adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



Yani Filia Putri
NIM. 2030202056

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Yani Filia Putri Nim 2030202056 dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Nasabah pada Baitul Mal at- Tamwil Perspektif Hukum Islam", memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 17 januari 2025

Pembimbing,






Nurhikmah M.Sy

NIP. 19901001 201503 2 008

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Yani Filia Putri**, Nim. 2030202056 dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Nasabah pada Baitul Maal at Tamwil** Perspektif Hukum Islam”, telah diuji dalam Ujian Munaqasah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 30 Januari 2025

Demikianlah persetujuan ini dibeikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No.	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda tangan	Tanggal
1	Nurhikmah, M. Sy. NIP. 19901001 201503 2 008	Ketua Sidang		06/02-25
2	Dr. H. Zulkifli, M.A. NIP. 19601015 198803 1 003	Penguji I/ Reviwer		05/02-25
3	Deri Rizal, M.H. NIP. 19850313 202012 1 005	Penguji II/ Reviwer		07/02-25

Batusangkar, 6 Februari 2025

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Nofaldi, M.Ag.

NIP. 19730911 200112 1 004

BIODATA PENULIS



Nama : Yani Filia Putri
NIM : 2030202056
Tempat/Tanggal Lahir : Batusangkar/ 24 September 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jorong Jati, Belakang Sinar No. 147, Nag. Baringin, Kec. Lima Kaum, Kab. Tanah Datar
Gelar Sarjana : Sarjana Hukum (SH)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Tahun Masuk : 2020 - 2025
Telepon : 082171533428
Email : yanifiliaputri24@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. 2007-2014 : SDN 20 Kampung Baru
2. 2014-2017 : SMPN 1 Batusangkar
3. 2017-2020 : SMAN 1 Batusangkar
4. 2020-2025 : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Pengalaman Organisasi :

1. HMJ Hukum Ekonomi Syariah 2021 dan 2022 (2 periode)
2. UKM Olahraga UIN Mahmud Yunus Batusangkar 2021 dan 2022 (2 periode)
3. DEMA UIN Mahmud Yunus Batusangkar 2023

Pengalaman Magang :

1. BPRS Jam Gadang Bukittinggi
2. Kantor Hukum Independen Padang
3. Pengadilan Agama Painan

Motto Hidup : “ Terlambat bukan berarti gagal, tetap jalani hidup sebagaimana mestinya, ingat tujuan perjuangan hidup ini hanyalah karena orang tua bahagia dan juga menjadi kebanggaan saudara”

KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang Sembah serta syukurku kepada Allah yang telah memberikan kasih sayang sedari kecil hingga aku dewasa, dengan kasih sayang- Mu engkau selalu memberikan kemudahan, kekuatan, dan membekaliku dengan ilmu yang engkau berikan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan, meski tak pernah bertemu sampaikanlah salamku kepada kekasih- Mu Rasulullah SAW, semoga di akhirat nanti beliau memberikan syafaat kepadaku, hambamu yang tak luput dari kesalahan selama hidup di bumi-Mu Ya Rabb.....

Karya sederhana yang berbentuk skripsi ini adalah bukti nyata perjuangan dari dua malaikat tak bersayapku, beliau telah berhasil untuk mengantarkanku sampai dibangku perkuliahan hingga lulus.

Ayahanda dan Ibunda Tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tak terhingga, kupersembahkan karya ini kepada Ayahanda Saiful dan Ibunda Erlisma yang telah memberikan kasih sayang, serta ridho, dan cinta kasih sayang yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selebar kertas yang bertulis kata persembahan

Terimakasih untuk superheroku yang sering ku panggil papa kata terimakasih mungkin tidak akan pernah cukup untuk sayangmu. Dan untuk pintu surgaku terimakasih sudah mau berjuang bersama papa seta kakak-kakakku. Terimakasih sudah percaya dengan langkah yang aku ambil. Terimakasih sudah membuktikan bahwa seorang perempuan bisa melakukan apapun asalkan dia mau berusaha dan mau belajar. Terimakasih

Semoga ini menjadi langkah awal anak perempuan bungsu papa dan mama bisa bahagia kelak. Karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat lebih, namun dengan selesainya skripsi ini bisa menjadi pijakan awal aku membahagiakan papa dan mama.

Untuk orang tuaku yang selalu memberikan motivasi hingga aku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang baik.

Terimakasih Papa dan Mama.

Saudara saudari Kandung

Dengan bangga kubilang Kalian berhasil memberikan gelar sarjana itu kepadaku yang mana sarjana merupakan impian kalian juga. Terimakasih aku ucapkan kepada saudara laki lakiku Nofriyanto dan Doni Febriyanto yang telah mau bekerjasama untuk mewujudkan salah satu impian adik bungsunya. Terimakasih juga aku ucapkan kepada saudari perempuanku Naila Sari dan Fitria yang sudah mau mendengarkan keluh kesahku. Terimakasih untuk semua yang telah diberikan kepadaku, kalian adalah saudara/i ku yang selalu mau berusaha agar adik perempuan bungsunya tidak merasakan kekurangan dimasa perkuliahan ini.

Thanks a lot, love you so much

Teruntuk Diriku Sendiri

Untuk anak perempuan yang lahir di tanggal 24 September 2000 ini menjadi anggota keluarga terakhir. Gadis cantik ini yang diberi nama yang indah Yani Filia Putri.

Terimakasih sudah mau berjuang, bertahan, kuat, sabar, karena telah mampu berusaha keras mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, serta ikhlas menjalani masa-masa perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Terimakasih meski semua hal yang berada diluar kendaliku mencoba menyakiti akal pikiran dan hatiku, aku masih mencoba untuk terus tersenyum kepada semua orang. Hal ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Jangan pernah berpuas diri, perjalanan masih panjang. Tetapi semangat walaupun harus 1000 kali mengalami jatuh bangun karena hal-hal indah akan segera didapatkan jika sudah berusaha. Ingat usaha tidak pernah mengkhianati hasil.

Thanks my self

Keluarga Besar

Sebagai tanda terimakasih kepada keluarga besarku yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa kepadaku. Kepada Ibu Dini dan Ni Yet serta sepupu-sepupuku Fadhilah Septi Aziah dan Fauziah Aulia.

Dosen Penasehat Akademik

Bapak Afrian Raus, S.H.I., M.H, terimakasih atas bantuan dan arahan yang bapak berikan, tanpa arahan, bantuan, dan motivasi mungkin ananda tidak bis sampai ke tahap ini.

Terimakasih pak....

Dosen Pembimbing

Ibu Nurhikmah, M. Sy selaku dosen pembimbing skripsi, terimakasih atas waktu dan bantuannya selama ini sudah menasehati, mengajari, dan mengarahkan ananda sampai selesainya skripsi ini, tanpa bantuan Ibu mungkin ananda belum bisa sampai dititik ini. Terimakasih Ibu dosen pembimbing terbaik saat aku membutuhkan bantuan.

Dosen Kaprodi dan Asisten Prodi

Ibu Sa'adatul Maghfira, M.H dan Ibu Mami Nofrianti, S. Hum., MA terimakasih atas motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga untuk bantuan dan arahan yang mana ibu tidak pernah bosan dengan berbagai pertanyaan baik itu tentang hal skripsi atau terkait dengan hal yang lain.

Sahabat

Navenia Aurilia Ramadhani, kita memang jarang komunikasi tetapi terimakasih sudah memberikan motivasi dan selalu support penulis. Terimakasih selalu berusaha menyempatkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah penulis, walaupun kamu tidak paham dengan skripsi ini tetapi kamu selalu berusaha untuk memahami apa yang penulis rasakan. Perempuan cantik ini memang memiliki hati yang sangat tulus dan dia masih orang yang sama kutemui di tahun 2017 itu....

Resky Amelia, Anggun Febrika, dan Muhammad Julfi Adli, terimakasih atas motivasi, pengalamanan, support serta bantuan kepada penulis. Mereka adalah yang selalu ada disaat penulis membutuhkan arahan...

Terimakasih kakak dan abang semoga cepat dapat kerja dan jodoh....

Teman-teman

Terimakasih penulis ucapkan kepada Ara, Silvia, Suci, Mutia, Iput, Amel, Eca, Dini, Nando, Luthfi, Kelvin, Ahmad Iqbal, Sanul, Noci, Ramadhan atas kerjasamanya, kekompakan, dan saling support dalam menyelesaikan skripsi ini, kalian merupakan teman-teman penulis yang terbaik dan patut dibanggakan.

Sukses selalu dan panjang umur guys....

Adik adik Junior

Terimakasih penulis ucapkan kepada Ihsan, Yudi, Adhan, Hanum, Ghifari, Azzam, Zaura, Waghina, Melati, Rahmi, Afni, Riga, Rozzaq, Khalil, Ripehh, Uti, Farraz, Rafli dan Livia yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan support kepada penulis. Selanjutnya semangat dan selamat berjuang apapun yang kalian lakukan akak selalu bangga, Proud of you adik adik.....

Organisasiku

Terimakasih HMJ HES 2021 dan 2022, UKM Olahraga 2021 dan 2022, DEMA UIN Mahmud Yunus Batusangkar 2023, dan Keluarga Besar Tim Basket UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah mengajarkanku banyak hal dari penulis tidak berani berbicara di depan umum, memberikan pendapat di depan orang banyak dan hal baik lainnya. Disini penulis mendapatkan pelajaran yang bergunaan dimasa depan dan di dunia kerja, organisasi ini sudah seperti keluarga bagi penulis, insyaallah.

Thanks All....

Terakhir

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang orang yang selalu nanya

Kapan sempro?
Kapan sidang?
Kapan wisuda?

Cukuplah ilmu menjadi sebuah keutamaan saat orang yang memiliki mengaku-ngaku memilikinya dan merasa senang jika dipanggil dengan gelar ilmuwan.

Imam Syafi'i

Menangis karena berkorban ini lebih manis daripada menangis karena kesalahan.

Hanan Attaki

ABSTRAK

Yani Filia Putri, NIM. 2030202056, Judul Skripsi: **“Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Nasabah pada *Baitul Maal at-Tamwil* Perspektif Hukum Islam”**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya yang diberikan oleh pihak *Baitul Maal at-Tamwil* dalam memberikan perlindungan terhadap simpanan nasabah serta bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap simpanan pada *Baitul Maal at-Tamwil* yang tidak dilindungi LPS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang diberikan oleh pihak *Baitul Maal at-Tamwil* dalam memberikan perlindungan terhadap simpanan nasabah serta untuk mengetahui perspektif fiqh muamalah terhadap simpanan pada *Baitul Maal at-Tamwil* yang tidak dilindungi LPS.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Data primer diperoleh dari pihak KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi, nasabah KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi, Nasabah BMT Barokah Sungai Tarab. Data sekunder diperoleh dari dokumen yang terkait dengan formulir buka buku tabungan, buku tabungan nasabah KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi, display data, penarikan kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber data.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang LKM telah mengamanatkan untuk membentuk LPS, namun sampai saat ternyata BMT belum memiliki LPS meskipun OJK telah berencana untuk merealisasikan untuk membentuk LPS bagi LKM, upaya yang diberikan oleh KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi dalam melindungi simpanan nasabah adalah dengan menyimpan simpanannya kembali di bank yang memiliki LPS nya seperti Bank BSI Birugo Bukittinggi, BPRS Jam Gadang Bukittinggi, Bank BNI Bukittinggi. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh KSPPS Al-Hijrah yaitu dengan adanya dana cadangan, adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan menyalurkan dananya kembali. Sementara upaya yang dilakukan oleh BMT Barokah Sungai Tarab dalam melindungi simpanan nasabahnya tidak ada dan tidak ada itikad baik dari pihak BMT Barokah Sungai Tarab tersebut.

Perspektif fiqh muamalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini memiliki dua prinsip yaitu pertama, prinsip keamanan dan kepastian bagi nasabah dan kedua, dilarangnya riba dan ketidakpastian. Simpanan pada *Baitul Maal at Tamwil* lebih mengutamakan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam pengelolaan data. Meskipun tidak adanya perlindungan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), BMT dapat memberikan rasa aman kepada nasabah dengan prinsip kejujuran dan transparansi dalam transaksi. *Baitul Maal at Tamwil* dapat menerapkan konsep amanah, tanggung jawab sosial, etika bisnis Islam sebagai bagian dari perlindungan nasabah, meskipun tidak ada perlindungan formal dari Lembaga Penjamin Simpanan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat beserta salam senantiasa dicurahkan kepada Allah SWT yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Pelita Umat Manusia, dan *Uswatun Hasanah* kepada Umat manusia, yang telah diwariskan pedoman hidup bagi umat manusia yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

Berkat limpahan Rahmat dan Ridho Allah SWT penulis dapat menyelesaikan menulis skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Nasabah pada *Baitul Maal at-Tamwil* Perspektif Hukum Islam”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk penyelesaian studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, motivasi, dan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan beribu ucapan terima kasih terutama dan teristimewa kepada yang tersayang Ayahanda Saiful dan Ibunda Erlisma, serta saudara/i penulis Nofriyanto, Doni Febriyanto, Naila Sari, dan Fitria yang banyak berkontribusi dengan memberikan do'a, motivasi, nasehat dan memberikan ruang bagi penulis untuk berbagi suka duka, dan dukungan berupa materil dan moril dalam penyelesaian penulisan skripsi penulis hingga selesai.

Selanjutnya, dalam penyelesaian penulisan skripsi yang telah penulis jalani tidak lepas dari partisipasi berbagai pihak yang terkait, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S. Ag., M.A., M.Res., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas dan sarana prasarana untuk mahasiswa dalam proses perkuliahan sehingga memudahkan penulis dalam menuntut ilmu dan mengikuti

- perkuliahan serta menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi.
2. **Dr. Nofaldi, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang memudahkan penulis dalam menuntut ilmu dan mengikuti perkuliahan serta menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi.
 3. **Sa'adatul Maghfira, M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memotivasi, dukungan, nasehat, sekaligus menjadi tempat penulis berbagi suka duka dalam penulisan skripsi ini, serta mempermudah urusan penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi.
 4. **Afrihan Raus, S.H.I., M.Hum.** selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa meluangkan waktu untuk menasehati dan mengarahkan serta membimbing penulis selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
 5. **Nurhikmah M.Sy** selaku pembimbing dalam penulisan skripsi, yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan penulis dengan sabar dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
 6. **Dr. H. Zulkifli, MA** selaku reviewer dalam skripsi ini, yang telah menguji pada seminar proposal dan telah membantu masukan serta arahan demi kesempurnaan skripsi ini.
 7. Bapak/Ibu dosen yang sudah banyak memberikan ilmu pengetahuan sehingga membuka dan menambah wawasan juga keilmuan penulis.
 8. Pimpinan KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi selaku narasumber wawancara atau informan yang sudah memberikan informasi kepada penulis terkait dengan penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini.
 9. Nasabah BMT Barokah Sungai Tarab yang sudah memberikan informasi kepada penulis terkait dengan penelitian yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data yang diperlukan yang pada akhirnya penulis bisa menyelesaikan sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi ini.

10. Seluruh pihak KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi dan Nasabah BMT Barokah yang terlibat dalam penelitian penulis dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis.
11. Teman-teman seperjuangan penulis Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 kepada Septiara Nur Habibah, Suci Fitri Yani, Silvia Rahma Yenti, Amelia Zahra, Okta Vernando, Azzahra Putri Maliza dan sahabat penulis Navenia Aurilia Ramadhani, serta Rhamadhan, Muhammad Ihsan Sulfianshah, Ramadhan Suryadi, Septa Hanum Khairiyah, Muhammad Ghifari, Putri Ayu Zaura, Muhammad Rozzaq Fauzi yang selalu memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan setiap proses dalam penulisan skripsi ini dari awal sampai selesai.
12. Dan terima kasih untuk diri saya sendiri (Yani Filia Putri) yang sudah mampu bertahan dan berjuang sejauh ini dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis yakin dan percaya sepenuhnya tanpa bantuan dari pihak tersebut diatas sudah tentu praktek ini tidak akan terlaksana dengan baik. Untuk itu penulis berdo'a dan berharap kepada Allah SWT semoga amal kebaikan kita selama ini mendapat Ridho Allah dan Hidayah-Nya, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan meningkatkan kualitas diri di masa yang akan datang.

Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal 'alamiin.

Batusangkar, 17 Januari 2025

Penulis



Yani Filia Putri
NIM. 2030202056

DAFTAR ISI

COVER	
PERNYATAAN PEMBIMBING SKRIPSI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Masalah.....	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	6
F. Definisi Operasional.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Perlindungan Hukum	9
a. Pengertian Perlindungan Hukum	9
b. Bentuk Perlindungan Hukum.....	11
c. Hak dan Kewajiban Perlindungan Hukum.....	13
2. Simpanan.....	14
a. Pengertian Simpanan.....	14
b. Simpanan Anggota	14
3. Baitul Maal wa Tamwil.....	16
a. Konsep Dasar Baitul Maal at Tamwil	16
b. Produk-produk Baitul Maal at Tamwil	18
c. Macam-macam Baitul Maal at Tamwil.....	21
d. Sejarah Baitul Maal at Tamwil	22
e. Tujuan dan Fungsi Baitul Maal at Tamwil	29
f. Akad-akad Baitul Maal at Tamwil.....	30
g. Peran Baitul Maal at Tamwil	31
h. Dewan Pengawasan Syariah (DPS)	32
B. Penelitian Relevan.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	37
C. Instrumen Penelitian.....	43
D. Sumber Data.....	43

E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisa Data.....	46
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Hasil Temuan/ Penelitian	49
1. Upaya Yang Diberikan Oleh Pihak <i>Baitul Maal at Tamwil</i> dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Simpanan Nasabah.....	49
2. Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Simpanan Nasabah pada <i>Baitul Maal at Tamwil</i> (BMT) yang Tidak Dilindungi LPS	50
B. Pembahasan.....	50
1. Upaya Yang Diberikan Oleh Pihak <i>Baitul Maal at Tamwil</i> dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Simpanan Nasabah.....	50
2. Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Simpanan Nasabah pada <i>Baitul Maal at Tamwil</i> (BMT) yang Tidak Dilindungi LPS	64
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian	42
----------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi KSPPS Al- Hijrah Bukittinggi	40
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), adalah suatu lembaga independen, yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, LPS memiliki tugas, antara lain: (1) merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; (2) melaksanakan penjaminan simpanan; (3) merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan; (4) merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemika; dan (5) melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemika (Azam, 2011: 215).

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpanan dana menurut UU LPS. LPS tidak dikenal dalam hukum Islam, tetapi dikenal suatu lembaga yang memiliki salah fungsi sebagaimana LPS yaitu *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) yang dikenal dalam lalu lintas perekonomian Islam sejak zaman Rasulullah saw. LPS sebagai lembaga penjamin simpanan dengan cara mengambil sumber dana dari nasabah penyimpanan dan salah satu pengguna adalah sebagai penjaminan simpanan bagi nasabah itu sendiri dalam perspektif hukum Islam memiliki makna yang lebih sempit (Azam, 2011: 215).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mana terdapat pada Pasal 19 yang berbunyi: (1) Untuk menjamin Simpanan masyarakat pada LKM Pemerintah Daerah dan/atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan LKM, (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah bersama Pemerintah Daerah dan LKM

dapat mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM, (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2013 dapat dilihat bahwa LKM membawa semangat ekonomi kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan dengan tujuan untuk memberikan atau menyediakan jasa pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat yang tidak semata-mata mencari keuntungan, yang dilakukan dengan cara menyediakan pinjaman maupun pembiayaan dalam untuk usaha yang berskala mikro kepada anggotanya dan masyarakat, yang mengelola simpanan, pengelolaan simpanan, maupun memberikan jasa untuk berkonsultasi (Usanti dkk, 2017: 112).

Salah satu jenis dari lembaga keuangan mikro yaitu *Baitul Maal wa Tanwil* (BMT) yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. Menurut Abdul Manan, BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “*baitul maal*” dan “*baitul tamwil*”. *Baitul maal* merupakan istilah untuk lembaga yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit untuk kepentingan sosial. *Baitul tamwil* merupakan istilah untuk lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dengan demikian BMT merupakan lembaga yang mempunyai peran ganda yang bergerak di bidang sosial dan mencari keuntungan. Dalam melaksanakan tugasnya BMT mempunyai dua peran, yang pertama *Baitul Tamwil* yakni melakukan pengembangan kepada usaha-usaha produktif dan investasi dalam hal peningkatan kualitas pengusaha yang tergabung dalam UMKM serta mendukung kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonomi. Sedangkan *Baitul Maal* yakni berperan dalam penerimaan zakat, infak dan sedekah yang disesuaikan dengan peraturan serta menaati sifat amanah (Imayanti, 2010: 73).

Kedudukan BMT dalam hukum Islam, adalah: **Pertama**, merupakan lembaga hukum publik yang bergerak dalam lapangan masyarakat umum, bukan secara individu. Baitul Mal tidak hanya mengurus segala pemasukan dan pengeluaran keuangan dari Pemerintahan Islam (*Khilafah*). **Kedua**, bagian dari institusi Negara yang mengurus pemasukan dan pengeluaran keuangan negara.

Produk *Baitul Maal wa Tamwil* terdiri dari dua jenis yaitu produk pembiayaan dan produk simpanan. Produk pembiayaan yaitu pembiayaan dengan sistem bagi hasil, pembiayaan jual beli, dan pembiayaan kebajikan, Sedangkan produk simpanan antara lainnya yaitu Giro Wadiah terdapat pada Fatwa DSN-MUI No. 1/DSN-MUI/IV/2000, Tabungan Mudharabah terdapat pada Fatwa DSN-MUI No.2/DSN-MUI/IV/2000, dan Deposito Mudharabah (Mardani, 2015: 235-236).

Melalui produk tersebut para nasabah dapat menyimpan dana untuk dikelola oleh BMT. Perkembangan BMT di masyarakat dalam mendorong usaha kecil dan menengah tentunya memberikan dampak positif baik sebagai *supporting funding* juga dalam memperkenalkan ekonomi syariah. Namun dalam perkembangannya tak luput juga terdapat beberapa BMT yang mengalami kegagalan dalam pengelolaannya dan dilikuidasi sehingga dicabut izin pada Lembaga Keuangan Mikro tersebut (Aziz, 2022: 163).

KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi merupakan salah satu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan yang ada di Bukittinggi, KSPPS ini juga sudah sering terdengar oleh masyarakat Bukittinggi. KSPPS Al-Hijrah memiliki dua macam tabungan yaitu simpanan dan deposito. Di KSPPS Al-Hijrah memiliki banyak nasabah yaitu 979 orang nasabah pada tahun 2022, 992 orang nasabah pada tahun 2023, dan 1.200 orang nasabah dari tahun 2023 sampai februari 2024 dan dengan simpanan nasabah terbanyak yaitu Rp. 700.000.000-, dan beberapa nasabah yang mendepositokan simpanannya (Wawancara, 16 Februari 2024). Salah satu nasabah pada *Baitul Maal wa Tamwil* yang peneliti

wawancarai yaitu ibuk Rosi yang sudah menabung sejak tahun 2015 - sekarang dan nasabah tersebut mengetahui bahwa *Baitul Maal wa Tamwil* ini tidak memiliki Lembaga Penjamin Simpanannya (Wawancara, 28 Februari 2024). Selain itu peneliti juga membahas tentang Lembaga keuangan yang tidak beroperasi lagi seperti BMT Barokah Sungai Tarab.

BMT Barokah Sungai Tarab merupakan salah satu Lembaga Keuangan yang ada di Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar yang mana BMT ini sudah tidak beroperasi lagi kurang lebih tujuh tahun, sehingga simpanan nasabah tidak tau bagaimana jadinya. Pihak BMT Barokah tersebut tidak ada kejelasan terkait dengan simpanan nasabah mereka sehingga nasabah tidak terima dengan sikap dari pihak BMT tersebut.

Kegagalan BMT dalam pengelolaannya dapat memberikan dampak buruk bagi nasabah, terutama apabila BMT gagal mengembalikan dana nasabah, atau nasabah yang telah mempercayai BMT untuk tempat menandatangani dananya ke lembaga keuangan yaitu BMT. Namun pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan LKM untuk membentuk LPS dan Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang LKM telah mengamanatkan untuk membentuk LPS, namun sampai saat ternyata BMT belum memiliki LPS meskipun OJK telah berencana untuk merealisasikan untuk membentuk Lembaga Penjamin Simpanan bagi Lembaga Keuangan Mikro. Beda halnya dengan perbankan yang sudah disahkannya UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem perbankan juga menjamin dana nasabah. Maka jika suatu nanti bank tersebut pailit adanya LPS yang menjamin dana nasabah. Sedangkan BMT sendiri tidak dikenal LPS yang menjamin dana nasabah BMT, dikarenakan tidak dikenalnya LPS dalam BMT maka bagaimana dana nasabah tersebut.

BMT merupakan salah satu dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM), alasan penulis menjadikan BMT Barokah Sungai Tarab sebagai lokus

penelitian bertujuan bagaimana pihak BMT Barokah ini melindungi simpanan yang telah dipercayakan oleh nasabah kepada pihak BMT, sedangkan alasan penulis menjadikan lokus KSPPS Al- Hijrah Bukittinggi adalah KSPPS ini sudah berdiri sejak tahun 2006 dan pasal 19 UU No. 1 Tahun 2013 ini baru disahkan ditahun 2013, penulis ingin melihat bagaimana pihak KSPPS tersebut dalam melindungi simpanan nasabahnya.

Oleh sebab itu, Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terhadap simpanan nasabah tersebut dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Nasabah Pada *Baitul Maal At-Tamwil* (BMT) Perspektif Hukum Islam”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas peneliti menfokuskan penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Simpanan Nasabah Pada *Baitul Maal At-Tamwil* (BMT) Perspektif Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya yang diberikan Oleh Pihak *Baitul Maal At-Tamwil* dalam Memberikan Perlindungan terhadap Simpanan Nasabah?
2. Bagaimana Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Simpanan pada *Baitul Maal At-Tamwil* yang tidak Dilindungi LPS?

D. Tujuan Masalah

Seperti yang digambarkan dalam rumusan masalah diatas, tujuan masalahnya yaitu:

1. Untuk mengetahui Upaya yang diberikan Oleh Pihak *Baitul Maal At-Tamwil* dalam Memberikan Perlindungan terhadap Simpanan Nasabah.
2. Untuk mengetahui Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Simpanan pada *Baitul Maal At-Tamwil* yang tidak Dilindungi LPS.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

Teoritis melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang Perlindungan Hukum terhadap Simpanan Nasabah pada *Baitul Maal At-Tamwil* (BMT) Menurut Hukum Islam.

a. Praktis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan khususnya Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- 2) Meningkatkan wawasan ilmiah dan mengamalkan Tri Dharma Pendidikan Lanjutan.
- 3) Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

2. Luaran Penelitian

Adapun luar penelitian ini adalah :

- a) Dapat dipublikasikan di jurnal Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- b) Sebagai bahan bacaan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Agar mempermudah dalam memahami judul skripsi ini, maka peneliti menjelaskan maksud dari istilah pada judul yang peneliti angkat sebagai sebuah penelitian, istilah tersebut adalah sebagai berikut :

Perlindungan Hukum, merupakan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang merugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang

diberikan oleh hukum. Perlindungan Hukum yang dimaksud disini yaitu adanya jaminan untuk nasabah yang menyimpan simpanannya di Lembaga Keuangan Mikro yang mana di LKM ini tidak adanya lembaga penjamin Simpanannya.

Simpanan, adalah tabungan dan deposito yang dipercayakan oleh masyarakat kepada lembaga keuangan untuk menyimpan dana atau tabungan nasabah. Simpanan merupakan dana yang dititipkan kepada lembaga keuangan dengan adanya unsur kepercayaan.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT), adalah lembaga swadaya masyarakat dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil ke bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. *Baitul Maal* yang dimaksud merupakan BMT yang tutup membahas upaya melindungi simpanan nasabah tersebut sementara bagi BMT yang tutup bagaimana tanggungjawab terhadap simpanan nasabah tersebut.

Lembaga Penjamin Simpanan, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, LPS ditingkat LKM adalah pembentuk LPS bisa berupa inisiatif dari asosiasi LKM, Pemerintah Daerah, bekerjasama antara Pemda dengan asosiasi LKM, atau bisa pula dibentuk langsung oleh Pemerintah Pusat. Pada Pasal 19 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 yang berbunyi, yang mana LKM seperti BMT belum adanya lembaga penjaminnya.

Hukum Islam, Lembaga Penjamin Simpanan pada masa Rasulullah tidak ada LPS, yang ada di masa Rasulullah adalah *Baitul Maal* sebagai bendahara pemasukan. *Baitul Maal* berkembang di masa Khalifah Rasyidin. Lembaga Penjamin Simpanan di lembaga keuangan seperti BMT ini tidak ada, sementara banyak nasabah yang menitipkan simpanannya ke BMT. Dalam fiqh muamalah yang mengatur transaksi antara individu dan lembaga,

konsep jaminan seperti LPS dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keamanan dan kepastian, dan penghindaran dari praktik riba atau gharar (ketidakpastian).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bias mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Istilah “hukum’ dalam bahasa Inggris dapat disebut sebagai law atau legal. Pengertian hukum ditinjau dari sisi terminologi kebahasaan yang merujuk pada pengertian dalam beberapa kamus serta pengertian hukum yang merujuk pada beberapa pendapat ataupun teori yang disampaikan oleh pakar, sedangkan menurut terminology hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa maupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis (Dirdjosisworo, 2008: 25).

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian (Rahayu, 2009: 14).

Pengertian Perlindungan Hukum menurut para ahli, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2000: 54).
- 2) Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Kansil, 1989: 102).
- 3) Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum (Hadjon, 2011: 10).

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya

pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

b. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum (Porta, 1999: 9).

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha terutama pihak penanam modal, direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas (Hadhikusuma dan Sumantoro, 1996: 5-8).

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa

hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu, Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan (Rahardjo, 2006: 54).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi (Diniyanti, 2013: 19).

Bentuk badan hukum yang berbeda antara koperasi dan Perseroan Terbatas (PT) yang terdapat pada pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2013 yang berbunyi “Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah: a. Koperasi; atau b. Perseroan Terbatas”. Sementara di pasal 5 ayat:

(2) Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 60% dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.

(3) Sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh : a. warga negara Indonesia; dan/atau b. Koperasi

(4) Kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling banyak sebesar 20%. Sementara pada UU No. 25 Tahun 1992 terdapat pada pasal 9 yang berbunyi : “Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendirinya disahkan oleh Pemerintah”.

Pasal 6 UU No. 25 Tahun 1992 pada BAB IV menjelaskan tentang Pembentukan pada bagian pertama tentang syarat pembentukan yang berbunyi:

- (1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang.
- (2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

c. Hak dan Kewajiban Perlindungan Hukum

Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Lahirnya suatu kontrak menimbulkan suatu hubungan hukum perikatan yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban itulah yang menjadi akibat hukum dari suatu kontrak. Dengan kata lain, akibat hukum kontrak sebenarnya adalah pelaksanaan dari isi kontrak itu sendiri. Pasal 1339 KUHPer menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam kontrak tersebut, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diharuskan atau diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Tentang hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak tertuang dalam isi perjanjian yang disepakati kedua belah pihak.

2. Simpanan

a. Pengertian Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan itu. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Kasmir, 2002: 288).

Adapun menurut Undang-undang Perbankan Pengertian adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

b. Simpanan Anggota

Simpanan anggota adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka. Simpanan anggota didalam koperasi simpan pinjam sangat penting karena merupakan salah satu modal sendiri bagi koperasi.

Menurut Rudianto (2010) simpanan anggota dibagi menjadi tiga:

- 1) Simpanan pokok, yaitu jumlah nilai uang yang sama banyaknya yang harus disetorkan oleh setiap anggota pada waktu masuk menjadi anggota. Jenis simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama orang tersebut menjadi anggota koperasi.

- 2) Simpanan wajib, yaitu jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu, seperti sebulan sekali. Jenis simpanan wajib ini dapat diambil kembali dengan cara yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan rapat anggota.
- 3) Simpanan sukarela dan umum, yaitu sejumlah dana yang diserahkan oleh anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan. Simpanan ini dapat diambil oleh pemilik setiap saat karena simpanan sukarela dikelompokkan sebagai hutang jangka pendek.

Menurut UU No.25 tahun 1992 pasal 41 simpanan anggota dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Simpanan pokok

Simpanan pokok yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat ditarik selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

- 2) Simpanan wajib

Dana yang masuk di koperasi digunakan untuk mensejahterakan anggotanya. Sumber dana koperasi juga berasal dari simpanan wajib. Simpanan wajib yaitu jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota (Haqiqi,dkk, 2020: 48-49).

3. Baitul Maal Waa Tamwil

a. Konsep Dasar Baitul Maal Waa Tamwil

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berlandaskan prinsip koperasi dan syariah. BMT berfungsi untuk membantu masyarakat kelas menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapatkan pendanaan. BMT memiliki dua kegiatan utama, yaitu Baitul Maal dan Baitut Tamwil. Baitul Maal berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZISWAHIB (Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf, Hibah). Sedangkan Baitut Tamwil berfungsi untuk mengembangkan usaha produktif dan investasi.

BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) di Indonesia berbadan hukum koperasi, sehingga langkahnya harus sejalan dengan ketentuan perkoperasian. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian (Kertasapoetra, dkk, 2020), yang didalamnya disebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga usaha mandiri terpadu yang berintikan bait al-mal wa at-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonominya (Djazuli dan Januari, 2022).

Kata syirkah BMT merupakan kependekan dari Baitul Mal wa Tamwil atau dapat juga ditulis dengan baitul maal wa baitul tamwil. Secara harfiayah/lughowi baitul maal berarti rumah dana dan Baitul Tamwil berarti rumah usaha. Baitulmal ini sudah ada sejak zaman Rasulullah, berkembang pesat pada abad Pertengahan. Baitulmal

berfungsi sebagai pengumpulan dana dan men-tasyaruf-kan untuk kepentingan sosial, sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif keuntungan (laba). Jadi, dalam Baitul Maal Wa Tamwil adalah lembaga yang bergerak di bidang sosial, sekaligus juga bisnis yang mencari keuntungan (Manan, 2012: 353)

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, baitulmal adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat. BMT adalah semacam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang beroperasi seperti bank koperasi, di samping sebagai lembaga keuangan Islam yang terkecil, yang memfokuskan target pasarnya pada bisnis skala kecil, BMT juga merupakan suatu institusi atau wadah keuangan yang dijalankan menurut syariah Islam dengan berusaha menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif dan menguntungkan (Rahmadi, 2001: 22).

Syariat Islam yang dijadikan landasar dalam beroperasi BMT adalah Al-Qur'an dan Hadits, sehingga BMT dalam melakukan aktivitasnya senantiasa terbebas dari unsur riba dan pencampuran antara yang halal dan yang haram. Banyaknya perbedaan pendapat antara bunga adalah riba dan bukan riba, telah memperbanyak munculnya berbagai dan wacana yang beranekaragam. BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah menafikan keberadaan bunga. Istilah tanpa bunga sering diasosiasikan dengan tanpa biaya (no interest) yang sebenarnya kurang tepat, sehingga BMT memakai istilah Bagi Hasil yang mendasarkan pada penentuan proporsi berbagai keuntungan pada saat akad dilakukan (Rahmadi, 2001: 22-23).

Pada dasarnya BMT merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang berupaya mengembangkan dan meningkatkan kegiatan

dalam bidang perbankan. BMT didefinisikan menurut Soemitra BMT adalah kependekan dari kata Baitul Maal Wat Tamwil, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa yang tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang produknya sendiri berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. BMT merupakan salah satu jenis lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana koperasi simpan pinjam (KSP). Pada dasarnya BMT merupakan suatu lembaga keuangan syariah yang berupaya mengembangkan dan meningkatkan kegiatan BMT (Amelia, 2023: 32-33).

BMT memiliki beberapa karakteristik, diantaranya:

- a. BMT didirikan oleh masyarakat setempat
 - b. BMT menggunakan prinsip bagi hasil (profit sharing) antara BMT dan nasabah
 - c. BMT menitikberatkan pada nilai-nilai sosial dan keadilan
 - d. BMT memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengusaha kecil dan menengah.
- b. Produk Produk Baitul Maal Waa Tamwil

Produk dalam Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua produk yaitu produk penghimpunan dana dan juga produk penyaluran dana. Adapun contoh produk penghimpunan dana yang terdapat di Baitul Maal Waa Tamwil yaitu sebagai berikut: (Aprianti dan Riskayanti, 2021: 4-5)

1) Simpanan Anggota (SIAGA)

Siaga merupakan Simpanan Pemilik BMT dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU (maksimal

60% sebagai partisipasi modal dan minimal 10% sebagai dana cadangan). Produk ini menggunakan akad musyarakah.

2) Simpanan Berjangka Mudharabah (SIBERKAH)

Siberkah merupakan Simpanan dengan keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65%. Produk ini menggunakan Akad mudhârabah mutlaqah.

3) Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah (SAJADAH)

Sajadah merupakan Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati di awal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Produk ini menggunakan Akad wadi'ah yad al-dhamânah dan dapat ditarik sesuai dengan kesepakatan bersama.

4) Simpanan Haji dan Umrah (SAHARA)

Sahara merupakan simpanan yang dapat mempermudah menunaikan ibadah haji dan umrah dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya haji dan umrah, produk ini menggunakan akad Mudhârabah Muthlaqah

Adapun produk produk di BMT MItra Khazanah, antara lain yaitu: (Amelia, 2023: 33-34)

1) Tabungan Arisan

Tabungan dengan akad Wadiah Yad Dhamanah, yang dibayar rutin RP. 100.000 per bulan dalam jangka waktu 1 tahun. Toal pengembalian tabungan Rp.1.200.000 dan pendapatan bonus berupa peralatan rumah tangga.

2) Tabungan Qurban dan Aqiqah

Simpanan anggota yang bertujuan untuk membenatu memudahkan anggota merencanakan untuk ikut berqurban pada hari raya idul adha.

3) Tabungan Idul Fitri

Tabungan yang digunakan untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan hari raya idul fitri.

4) Tabungan Berjangka

5) Tabungan Wadiah

6) Tabungan Pendidikan

7) Produk Pembiayaan

Produk produk yang ditawarkan BMT, yaitu:

1) Produk Pengumpulan Dana

Produk yang ditawarkan BMT dalam rangka menggalang dana masyarakat harus diupayakan secara baik dengan pengelolaan yang penuh amanah dan istiqomah, dengan harapan dana itu mendatangkan keuntungan, baik pihak nasabah maupun BMT. Satu prinsip yang harus dikembangkan dalam hubungannya dengan pengelolaan dana adalah BMT harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan/penabung dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di lembaga keuangan non syariah (Rahmadi, 2001: 39-42).

2) Produk Penyaluran Dana

Penyaluran Dana dalam istilah perbankan disebut dengan kredit, dalam perbankan syariah disebut pembiayaan. Adapun dalam koperasi dinamakan dengan pinjaman. Variasi penamaan dengan mendasarkan pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebut: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah

jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian keuntungan”.

c. Macam Macam Baitul Maal Wa Tamwil

BMT dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, bila dilihat dari status badan hukumnya, yaitu: (Masyithoh, 2013: 29)

- 1) BMT yang berbadan hukum koperasi dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang selanjutnya dalam kegiatan usahanya tunduk pada :
 - a) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah,
 - b) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dan
 - c) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi,
- 2) BMT sebagai badan usaha milik yayasan dan tunduk pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi sekaligus pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- 3) BMT yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tunduk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat.

d. Sejarah Baitul Maal Wa Tamwil

1) Pada Masa Rasulullah

Kebijakan yang dilakukan Rasulullah saw dan empat Khalifah pada permulaan Islam untuk mengembangkan ekonomi serta peningkatan partisipasi kerja dan produksi. Sesuatu yang revolusioner yang dilakukan oleh Rasulullah saw adalah pembentukan lembaga penyimpanan yang disebut baitul mal. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah tersebut merupakan proses penerimaan pendapatan (*revenue collection*) dan pembelanjaan (*expenditure*) yang transparan dan bertujuan seperti apa yang sekarang disebut dengan *welfare oriented*. Baitul Mal adalah pos yang dikhususkan untuk semua pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Tiap harta yang menjadi hak kaum muslimin, sementara pemiliknya tidak jelas, maka harta tersebut merupakan hak baitu mal, baik harta tersebut dimasukkan ke dalam kasnya ataupun tidak. Kerena baitul mal ini mencerminkan sebuah pos, bukan tempat (Karim, 2001: 97)

Hanya pada masa Rasulallah, tempat khusus untuk lembaga *Baitul Mal* belum ada, disebabkan harta yang diperoleh negara belum banyak, lagi pula harta yang diperoleh negara langsung habis dibagikan kepada kaum muslimin, serta dibelanjakan untuk kepentingan negara. Pada waktu itu, Rasulallah segera membagikan harta rampasan perang tanpa menunda-nundanya lagi, pembagian ini terus berjalan semasa hidup Rasulallah (Zallum, 2002: 5).

Pada pemerintahan Rasulullah, *Baitul Mal* ditempatkan di Masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara yang sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal Rasulullah. Untuk mengelola dan mencatat harta yang ada tersebut, Rasukullah menunjuk banyak sekretaris dan pencatat administrasi pemerintahan. Mereka diperkirakan berjumlah 42 sahabat dan dibagi dalam empat bagian,

yakni sekretaris pernyataan, sekretaris hubungan dan pencatatan tanah, sekretaris perjanjian dan perdamaian, serta sekretaris peperangan. Namun, tidak disebutkan adanya seorang bendaharawan negara. Para petugas ini digaji dengan menggunakan dana yang ada di *Baitul Mal* (Muhammad, 2003: 3).

Baitul mal yang didirikan oleh Rasulullah SAW tidak mempunyai bentuk yang formal sehingga memberikan fleksibilitas yang tinggi dan nyaris tanpa birokrasi, hanya saja pengawasan terhadap pengelolaan harta *Baitul Mal* sangat ketat, sehingga sulit melakukan penyimpangan. *Baitul Mal*, pada masa inilah nantinya merupakan cikal bakal perkembangan lembaga keuangan yang dikelola oleh negara dalam Islam.

2) Baitul Mal Masa Khalifah Rasyidin

a) Masa Abu Bakar Ash- Shiddiq

Pada masa kepemimpinan abu Bakar ash- Shiddiq, kondisi *Baitul Mal* secara kelembagaan tidak jauh berbeda dengan masa Rasulullah, artinya untuk administrasi dan lembaga secara resmi belum ada namun, pada masa ini sudah menunjukkan tanda-tanda perkembangan *Baitul Mal*, walaupun tidak sedikit halangan yang dihadapi.

Mengelola harta *Baitul Mal*, Abu Bakar dihadapkan pada masalah keengganan kaum muslimin membayar zakat, padahal zakat merupakan sumber utama pemasukan *Baitul Mal* pada waktu itu. Abu Bakar dan para sahabat yang lainnyadengan gigih memerangi orang-orang muslim yang tidak mau membayar zakat sehingga perang ini dikenal dengan perang *riddah* (perang melawan kemurtadan) (Amstrong, 2000: 12).

Sejak menjadi Khalifah keluarga Abu Bakar ditanggung dengan menggunakan harta Baitul Mal. Menurut beberapa

riwayat beliau diperbolehkan mengambil $2,5/3,25$ dirham setiap harinya dari Baitul Mal dengan tambahan makanan berupa daging domba dan pakaian biasa. Setelah berjalan beberapa waktu, ternyata tunjangan tersebut kurang mencukupi. Oleh karena itu, tunjangan untuk Abu Bakar ditambah menjadi 2000 atau 2500 dirham, menurut riwayat sekitar 6000 dirham pertahun.

Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan umat Islam Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang telah dipraktekkan Rasulullah SAW. Kebijakan yang paling nampak adalah keakuratan dalam perhitungan zakat, sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan dalam pendistribusiannya. Dia juga melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan, sebagian diberikan kepada kaum muslimin dan sebagian yang lain tetap menjadi tanggungan negara. Di samping itu, Ia juga mengambil alih tanah-tanah dari orang-orang murtad untuk kemudian dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam secara keseluruhan. Pada masa ini harta yang diterima tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin. Sehingga di Baitul Mal tidak ditemukan harta yang diam, bahkan ketika Khalifah Abu Bakar wafat, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan (Afzalurrahman, 1995: 320).

Abu Bakar memberikan kebijakan bahwa seluruh kaum muslimin mempunyai bagian yang sama dari hasil pendapatan negara. Apabila pendapatan meningkat, seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada jurang pemisah antara yang miskin dan kaya.

b) Masa Umar Bin Khattab

Pada masa ini memiliki perbedaan dengan dua periode sebelumnya, dimasa ini merupakan pembentukan lembaga *Baitul Mal* secara tertib dan teratur. Pembentukan lembaga ini yang mana dilatarbelakangi oleh kedatangan Abu Hurairah sekitar 16 H yang menjabat sebagai Gubernur Bahrain.

Masa pemerintahan Uamr bin Khattab kekuasaan Islam sudah semakin luas dan daerah atau wilayah Islam sudah semakin banyak, meliputi Jazirah arab, sebagian wilayah kekuasaan Romawi serta seluruh wilayah kerajaan Persia termasuk Irak. Oleh sebab itu, Khalifah ini segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh Persia.

Seiring dengan hal ini, lembaga Baitul Mal pun didirikan berpusat di Madinah dengan cabang-cabang di ibu kota propinsi. Umar menunjuk Abdullah bin Iqram sebagai bendahara negara, Abdurrahman bin Ubaid al-Qari dan Muayqah sebagai wakilnya. Khususnya pasca penaklukan Syria, Sawad (Irak) dan Mesir, pendapatan secara subtansial meningkat, Kharaj dari Sawad mencapai 100 juta dinar dan dari Mesir 2 juta dinar (Ra'ana. 1997: 150).

Baitul Mal pada masa ini tidak hanya mengumpulkan dan penyalur pendapatan, tetapi sudah berfungsi sebagai tempat simpan pinjam dari keuangan masyarakat muslim. Dari sinilah kemudian Baitul Mal, terus berkembang dan akhirnya jadi salah satu lembaga bisnis.

c) Masa Usman bin Affan

Ketika Usman menjabat menjadi Khalifah, masa perekonomian khususnya pengembangan Baitu Mal tidak ditemukan perubahan signifikan yang dilakukan. Dia hanya

meneruskan kebijakan Khalifah sebelumnya, yakni Umar bin Khattab.

Kebijakan Usman terkait dengan pengelolaan Baitul Mal, antara lain:

1. Pendistribusian harta milik negara atau harta yang ada dalam Baitul Mal, Usman menganut kebijakan yang dilakukan oleh Umar, yakni menggunakan prinsip keutamaan.
2. Kebijakan menaikkan dana pensiun sebesar 100 dirham, di samping memberikan tambahan berupa pakaian.
3. Dalam pengembangan sumber daya alam, Usman melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan-jalan dan pembentukan organisasi kepolisian secara permanen untuk mengamankan jalur perdagangan. Untuk memenuhi ini, pemerintahan Usman menanggung beban anggaran yang tidak sedikit, ditambah lagi dengan adanya armada laut.

Untuk meningkatkan pengeluaran di bidang pertahanan dan kelautan, meningkatkan dana pensiun, dan pembangunan berbagai wilayah taklukan baru, negara membutuhkan tambahan, oleh karena itu Khalifah Usman membuat kebijakan, antara lain:

1. Membuat perubahan administrasi tingkat atas dan pergantian beberapa gubernur. Sebagai hasilnya pemasukan kharaj dan jizyah yang berasal dari Mesir meningkat dua kali lipat, yakni dari 2 juta dinar menjadi 4 juta dinar setelah dilakukan pergantian gubernur dari Amr kepada Abdullah bin Saad.
2. Kebijakan membagi-bagikan tanah milik negara pada individu-individu untuk tujuan reklamasi. Kebijakan ini membawa dampak positif, yaitu meningkatnya

pendapatan negara dengan nilai kenaikan sekitar 41 juta dirham dengan pemasukan 50 juta dirham.

Kebijakan-kabijakan yang dikeluarkan tersebut, senantiasa ingin memenuhi kekayaan Baitul Mal, yang semasa pemerintahan Usman tidak ada keberimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Sehingga pada masa ini tidak ada perubahan situasi ekonomi yang signifikan. Hal ini disebabkan pula oleh adanya nepotisme dan berbagai macam korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, sehingga menimbulkan banyak kekecewaan pada masyarakat.

d) Masa Ali bin Abi Thalib

Pemerintahan Ali bin Abi Thalib, hanya berkisar 6 tahun, namun selalu diwarnai dengan ketidakstabilan politik negara. Ketidakstabilan ini juga berpengaruh pada ketidakstabilan ekonomi. Ini merupakan masa yang sulit bagi Ali, sebab Ia harus memberhentikan banyak pejabat yang korupsi, membuka lagi lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang Usman dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Umar.

Walaupun demikian sebagai seorang Khalifah, dia juga tetap membuat kebijakan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam. Kebijakan-kebijakan ekonomi terkait dengan Baitul Mal yang dibuat semasa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, antara lain:

1. Kebijakan pendistribusian seluruh harta dalam Baitul Mal tanpa terkecuali. Harta di Baitul Mal didistribusikan ke

Baitul Mal di Basrah, Kufah, dan Madinah. Kemudian didistribusikan ke masyarakat.

2. Distribusi uang rakyat setiap pekan sekali (merupakan pertama kali dilakukan). Biasanya pada hari kamis adalah hari pendistribusian dan hari pembayaran, semua penghitungan uang diselesaikan saat itu juga.

Pada masa Khalifah Ali, alokasi pengeluaran kurang lebih masih tetap sama sebagaimana halnya pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya pada masa Khalifah Usma hampir seluruhnya dihilangkan. Namun, dengan adanya penjaga malam dan patroli yang telah terbentuk sejak masa pemerintahan Khalifah Umar. Namun pada masa ini, sistem administrasi Baitul Mal, baik tingkat pusat maupun lokal, sudah berjalan baik. Kerjasama antara pusat dan daerah juga meningkat. Oleh karena itu, pendapatan Baitul Mal mengalami surplus dan kelebihananya dibagikan secara proporsional di antara para penerima sebagaimana telah dilakukan pada masa Rasulullah SAW.

3) Sejarah BMT di Indonesia

Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari'ah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Pada perkembangannya, menurut Ketua Umum Asosiasi BMT Seluruh Indonesia (Absindo), Aries Muftie, saat ini setidaknya terdapat sekitar 3.000-4.000 BMT di seluruh Tanah Air.

Perkembangan tersebut terjadi disebabkan oleh gerakan BMT yang berskala mikro, sehingga lebih dekat kepada masyarakat menengah ke bawah. Cukup dengan sejumlah modal dan beberapa orang yang bersedia menggerakkan dengan prinsip syariah, maka BMT sudah dapat didirikan, bahkan di desa terpencil sekalipun. Dalam kinerja operasionalnya, BMT di Indonesia sama dengan fungsi utama operasional bank syariah yang mencakup penghimpunan dana dari masyarakat (funding) dan penyaluran dana (financing) sebagai bentuk usaha BMT itu sendiri. Sistem yang digunakan tentu saja merupakan sistem yang berlandaskan syariah Islam. Akad-akad yang diterapkan dalam perbankan syariah juga diterapkan di BMT, seperti mudharabah, murabahah, wadia¹ hingga qardhul hasan, baik dalam konteks penghimpunan maupun penyaluran dana dari dan kepada masyarakat (Dasopang, 2022: 64-66).

e. Tujuan dan Fungsi Baitul Mal Wa Tamwil

Lahirnya BMT untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat, diharapkan dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui usahanya. Dengan modal yang diharapkan para peminjam dapat mendirikan ekonomi yang dikelolanya. BMT bersifat usaha bisnis, tumbuh dan berkembang secara swadaya dan dikelola secara profesional. Baitulmaal dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana dari zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain secara halal.

Baitul Maal Wat Tamwil memiliki beberapa fungsi, yaitu: (Dasopang, 2022: 66:

1. Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditinggalkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
 2. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
 3. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
 4. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada
 5. lembaga tersebut.
 6. Sebagaimana satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut.
- f. Akad akad Baitul Mal Wa Tamwil

Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada bank pembiayaan rakyat Islam. Adapaun akad-akad tersebut adalah: pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil.

Prinsip Dasar BMT adalah: (Al-Arif, 2012: 324)

1. Ahsan (mutu hasil kerja terbaik), tayyiban (terindah), ahsanu „amala (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai salaam: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan;

2. Barakah, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat;
3. Spritual comminacation (penguatan nilai ruhiyah);
4. Demokratis, partisipatif, dan inklusif;
5. Keadilan sosial dan kesetaraan gender, nondiskriminatif;
6. Ramah lingkungan;
7. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keragaman budaya;
8. Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat local.

Dalam menjalankan usahanya, berbagai akad yang ada pada BMT mirip dengan akad yang ada pada bank pembiayaan rakyat Islam. Adapun akad-akad tersebut adalah: Pada sistem operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil.

g. Peran Baitul Maal at Tamwil

Baitul Maal at Tamwil (BMT) memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat kecil dan menengah. BMT berperan sebagai lembaga keuangan syariah yang menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Peran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) diantaranya:

1. Membantu masyarakat meningkatkan perekonomiannya
2. Membantu masyarakat yang ingin mendirikan usaha mandiri
3. Membangun masyarakat yang membutuhkan modal usaha
4. Membangun kesadaran masyarakat pinggiran
5. Membantu masyarakat yang kesulitan mengakses lembaga keuangan.

h. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga independen atau jurisdiktor khusus dalam fiqh muamalah. Namun DPS bisa juga beranggota diluar ahli fikih tetapi memiliki keahlian dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fikih muamalat DPS suatu lembaga keuangan berkewajiban mengarahkan, *mereview* dan mengawasi aktifitas lembaga keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam, fatwa aturan DPS mengikat lembaga keuangan Islam tersebut (Setianto, 2019: 33).

Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah pada BMT tidak jauh berbeda dengan apa yang terdapat ada perbankan. Dewan Pengawas syariah pada BMT ini diberi kewenangan untuk mengawasi dan mengarahkan aktivitas lembaga keuangan tersebut agar tetap berada di koridor yang ditetapkan hukum Islam.

Tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi agar lembaga keuangan syariah (LKS) berjalan sesuai dengan prinsip syariah. DPS juga memberikan opini syariah terkait kegiatan LKS. Berikut adalah beberapa tugas dari Dewan Pengawas Syariah:

1. Mengawasi kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru
3. Memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk
4. Memastikan setiap kebijakan, produk, dan layanan keuangan yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan syariah
5. Memitigasi risiko ketidakpatuhan
6. Memastikan semua operasional LKS tetap sesuai dengan ajaran Islam
7. Memberikan opini syariah terkait kegiatan LKS
8. Mengawasi pelanggaran nilai-nilai Islam di lingkungan perusahaan

9. Bertanggungjawab atas pembinaan akhlak seluruh karyawan
10. Bertanggungjawab atas seleksi syariah karyawan baru

Prinsip syariah merupakan acuan utama bagi DSN dalam menyusun fatwa terkait aktivitas keuangan berbasis syariah yang ditujukan bagi industri keuangan syariah. Tidak hanya itu, adanya prinsip syariah digunakan untuk mengakomodasi DPS dalam pengawasan kepada industri keuangan syariah baik bank (IKBS) maupun nonbank (IKNB). Karena setiap industri keuangan syariah bank, maupun non bank terikat dengan adanya aturan-aturan syariah sebagaimana yang telah ditetapkan, hal ini dinamakan dengan kepatuhan syariah (*syariah compliance*) (Kurrohman, 2017: 55).

DPS merupakan badan independen, sehingga untuk menjamin mengeluarkan pendapat maka harus diperhatikan beberapa hal:

- a. DPS bukan staf bank, dalam arti bahwa mereka tidak tunduk dibawah kekuasaan administratif.
- b. DPS dipilih oleh rapat umum pemegang saham (RUPS).
- c. Honorarium DPS ditentukan oleh RUPS.
- d. DPS mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu seperti halnya badan pengawas lainnya

Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Baitul Maal at Tamwil (BMT) bertugas mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan BMT sesuai dengan prinsip syariah. Peran DPS pada BMT

- a. Mengarahkan operasional BMT agar sesuai dengan prinsip syariah
- b. Mengawasi penerapan fatwa DSN-MUI
- c. Menilai implementasi fatwa DSN-MUI pada operasional BMT
- d. Mensosialisasikan BMT kepada masyarakat
- e. Mengawasi semua akad yang terjadi di BMT
- f. Mengawasi penentuan fee yang diterima oleh BMT

- g. Memastikan barang yang disewakan merupakan barang yang harus dimiliki BMT terlebih dahulu.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) lembaga yang memiliki peran strategis dalam mengawasi dan menjamin kepatuhan suatu lembaga keuangan terhadap prinsip-prinsip syariah.

B. Penelitian Relevan

Pada bagian ini Peneliti mencatatkan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian merangkum apakah penelitian tersebut sudah terpublikasikan atau belum dipublikasikan (skripsi, tesis, dan sebagainya). Dengan langkah ini, akan dapat dilihat tingkat orisinalitas dan posisi yang hendak dilakukan. Dalam penelitian, penelitian relevan menjadi penting sebagai bukti bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Peneliti menemukan indikasi ada kemiripan yang satu dengan lainnya yaitu :

1. Jurnal Silvia Divi Salsabillah (2023) berjudul *Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Baitul Maal Wa Tamwil Setelah Izin Usahanya Dicabut*, dengan hasil penelitian apabila BMT telah melanggar peraturan perundang-undangan terkait maka izin usaha BMT dapat dicabut oleh instansi yang berwenang dan BMT dapat melakukan tanggung gugat terhadap nasabahnya, Dari jurnal peneliti baca terdapat adanya persamaan yaitu membahas tentang perlindungan hukum nasabah penyimpanan BMT, sedangkan perbedaan yang peneliti temukan yaitu di jurnal ini membahas yang mana BMT ini telah dicabut perizinannya dan peneliti membahas perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah pada BMT yang membahas tentang bagaimana dana simpanan nasabah tersebut.
2. Skripsi Angga Wahyudi, NPM: 141223809, tahun 2021, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Jurusan Hukum Ekonomi

Syariah, Fakultas Syariah, dengan berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anggota BMT dalam Hukum Positif”. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library Research). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, dengan hasil penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap anggota BMT dikaji dengan menggunakan sebuah ketentuan hukum positif, meskipun BMT belum memiliki sebuah payung hukum tersendiri tetapi BMT menggunakan payung hukum seperti Lembaga Keuangan Mikro, dan Koperasi namun dalam perlindungan terhadap para anggota BMT payung hukum tersebut tidak membahas secara signifikan sehingga BMT dapat menggunakan payung hukum perlindungan konsumen untuk memberikan perlindungan bagi para anggotanya. Selain itu BMT juga diawasi oleh OJK, peran OJK dalam pengawasan BMT telah diperluas, dari aspek kelembagaan BMT hingga aspek perlindungan konsumen BMT. Persaman yang saya temukan di skripsi ini yaitu sama sama membahas tentang perlindungan hukum pada BMT, sedangkan perbedaan yang sama ditemui yaitu skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anggota BMT dalam hukum positif sedangkan peneliti membahas tentang perlindungan hukum terhadap simpanna nasabah BMT menurut hukum Islam.

3. Skripsi Syafi'atul Mir'ah Ma'shum, NIM. 12220179, tahun 2016, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, dengan berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang Dilikuidasi Di Indonesia”, Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif, Teknik pengumpulan datanya yaitu kepustakaan atau library research. Dengan Hasil Penelitian yaitu bentuk perlindungan hukum menurut undang undang no 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) perlindungan pengguna jasa LKM diatur pada pasal 24 dan 25 yang mengatur tentang pencegahan dapa digunakan

sebagai pencegahan terjadinya sengketa atau pencabutan izin dan pada pasal 26 ini OJK memberikan pelayanan pengaduan penyimpanan apabila ada sesuatu yang membuat mereka mengalami kerugian. Apabila LKM atau BMT tersebut berbadan hukum koperasi maka perlindungan hukum bagi nasabahnya pada undang unadang no 25 tahun 1992 menyebutkan secara tersirat tercantum pada pasal 54 tentang penyelesaian, jadi apabila kepada anggotanya serta menetapkan dan melaksanakan segala kewajibann pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya. Perlindungan hukum ini diperlukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi nasabah BMT yang dilikuidasi agar tetap merasa aman saat menitipkan dananya pada LKM BMT tersebut. Persamaan skripsi ini dengan yang peneliti tulis yaitu sama sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap BMT sedangkan perbedaanya yaitu membahas tentang perlindungan hukum bagi nasabah BMT yang dilikuidasi Indonesia sementara peneliti membahas tentang perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah pada BMT.

4. Jurnal Dinda Permata Bunga, S.H, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Didasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro”. Persamaan yang peneliti temukan yaitu sama sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap nasabah BMT, sedangkan perbedaanya yaitu skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap nasabah BMT sebagai LKM sementara peneliti pembahas tentang perlindungan hukum terhadap simpanannya pada BMT.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan atau tempat yang akan menjadi lokasi penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu. Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Penelitian lapangan ini dilakukan di KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi dan BMT Barokah Sungai Tarab dengan menggunakan uraian dan informasi yang di dapatkan dari objek yang diteliti.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

a. KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi.

Adapun tempat dan waktu penelitian dilakukan yaitu berlokasi di KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi.

1) Sejarah KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi.

Koperasi ini didirikan dengan nama BMT Al Hijrah pada tanggal 16 Januari 2006 bertepatan dengan 1 Muharram 1428 H, oleh 23 orang anggota dengan latar belakang ulama sebanyak 5 orang, pemerhati kemiskinan sebanyak 10 orang, profesi Kedokteran sebanyak 2 orang dan dari Majelis Taklim sebanyak 8 orang dan pengurus Masjid sebanyak 3 orang yang memiliki satu tujuan ingin meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui koperasi dan berpartisipasi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat miskin

yang berusaha di sektor usaha mikro/kecil melalui wadah Koperasi Syariah. Dengan modal awal sebanyak Rp 66.000.000.

Maksud didirikan KSPPS Al-Hijrah dilandasi dengan motivasi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat dengan acuan syariat Islam. Hal ini diwujudkan karena melihat keadaan perekonomian masyarakat kecil yang telah dikuasai oleh praktek-praktek ekonomi yang bertentangan dengan konsep Islam. Akta KJKS KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi Akta Notaris Elfita Achtar SH Nomor: 55 - 2006. Badan Hukum dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No 188.45-333-2006 tanggal 17 September 2006.

Berdasarkan surat Dari Dinas Koperindag Kota Bukittinggi No 516/597/D-KOPERINDAG/KUKM/IX/2015, tanggal 29 September 2015, agar KJKS Berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjaman Pembiayaan Syariah disingkat KSPPS maka tanggal 11 Oktober 2016 telah diadakan Rapat anggota perubahan anggaran Dasar menjadi KSPPS BMT Al Hijrah tanpa mengubah usaha dan sesuai dengan Permen Kop No 1 tahun 2006 perubahan tersebut dilaporkan kepada Koprindag Kota Bukittinggi Tanggal 26 November 2015. Maka untuk selanjutnya KJKS BMT Al Hijrah disebut KSPPS BMT Al Hijrah.

- a) KSPPS adalah singkatan dari nama Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah.
- b) Kegiatan KSPPS BMT Al Hijrah adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya.

Alamat KSPPS BMT AL HIJRAH adalah di Jalan Perintis Kemerdekaan No 33 Bukittinggi Telp 0752.627118. Segmen usaha adalah untuk kegiatan perekonomian masyarakat bawah yang ada

dipasar, yang dicengkram oleh praktek rentenir yang merugikan kegiatan ekonomi masyarakat bawah. Adanya perilaku meminjam dana kepada rentenir atau dengan istilah “Julo-julo” dimana si peminjam akan dikenai Margin besar dalam jangka waktu yang singkat, sehingga tidak sedikit dari mereka yang terjerat hutang dan bangkrut.

2) **Jenis-jenis Produk yang ada di KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi.**

a) Simpanan mudharabah

Simpanan mudharabah adalah simpanan yang dilakukan oleh pemilik dana nantinya pemilik dana akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berdasarkan nisbah bagi hasil, simpanan mudharabah dibagi menjadi 7 (tujuh) antara lain:

(1) Simpanan pendidikan

Simpanan dana pendidikan yang dapat disetor kapan saja. Simpanan ini disiapkan untuk merencanakan pendidikan mulai dari dini. Simpanan pendidikan tidak dapat diambil kecuali untuk kepentingan pendidikan siswa.

(2) Simpanan Hari Raya

Simpanan untuk persiapan hari raya yang dapat diambil 10 (sepuluh) hari sebelum hari raya, dan simpanan ini dapat disetor sewaktu-waktu.

(3) Simpanan Aqiqah

Simpanan untuk persiapan hari raya qurban dan aqiqah yang diambil 10 (sepuluh) hari sebelum idul adha setorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu.

(4) Simpanan Wadi'ah


Pemilik dana menyimpan titipan atau amanah kepada pihak KSPPS, kewajiban pihak KSPPS yaitu menjaga keutuhannya dan keselamatannya kemudian pihak KSPPS tidak

mendapatkan bagi hasil karena sifatnya hanya titipan biasa (amanat).

(5) Ijabah (Mudhrabah berjangka)

Simpanan dari nasabah pada KSPPS yang dapat diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan persentase yang telah disepakati.

3) Struktur Organisasi KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi

Jumlah Pengurus untuk tahun 2020 s.d. 2024 sebagai berikut :

1. Pengurus

- a. Ketua : Dr. H .Metrizal, SpA
- b. Wk. Ketua : DR.H.ZainuddinTanjung, MA
- c. Sekretaris : H. Al Chairi
- d. Wk Sekretaris : Hj Mardhiah.
- e. Bendahara : H Ismail Djohar SH MM

2. Pengawas

a. Pengawas Syariah

- 1) DR H. Zulkifli Djakfar MA.
- 2) H. Gusrizal LC MA
- 3) Ashabul Fadhli Fadhli S.H.I, M.H.I

b. Pengawas Operasional

- 1) Ferry AB SE
- 2) Hj Baitar

3. Pengelola

Pada tahun 2022 karyawan sebanyak 7 orang yaitu

- a. H. Damuar, S. Sos. 101 Manager
- b. Mufatis Agus, Bc Ak. 102 Pemasaran
- c. Nila Dasriani, S.Pd 103 Administrasi
- d. Khairunnisa. Az, S.A.P 104 AO
- e. Mulyadi, S.E. 111 AO
- f. Riyan Gusti Illahi, S.E. 112 AO
- g. Utari Nadila, S.E. 113 AO

b. BMT Barokah Sungai Tarab

BMT Barokah Sungai Tarab merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak dalam bidang simpan pinjam dan pembiayaan bertujuan untuk memberikan solusi investasi kepada masyarakat dengan pola koperasi bernuansa Islam serta tetap menjunjung tinggi profesionalisme dalam pelayanan sesuai prinsip syariah. BMT ini berdiri di nagari sungai tarab lebih spesifiknya dekat pasar sungai tarab yang mana BMT ini sudah tutup tujuh tahun yang lalu. BMT tersebut cukup terkenal di telinga warga sungai tarab sehingga banyak orang-orang menabung dan mempercayai BMT tersebut untuk menyimpan simpanannya terkhususnya warga sungai tarab itu sendiri.

4. Waktu Penelitian

Setiap rancangan penelitian perlu dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam jadwal ini berisi kegiatan apa saja yang akan dilakukan, dan berapa lama akan dilakukan, seperti:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/Tahun Penelitian 2024/2025					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Jun-Des	Jan
1.	Survey Awal		✓				
2.	Pembuatan Proposal	✓					
3.	Keluar Surat Pembimbingan	✓					
4.	Proses Bimbingan Praseminar		✓				
5.	Seminar Proposal			✓			
6.	Revisi Pasca Seminar				✓		
7.	Penelitian					✓	
8.	Pembuatan Laporan Penelitian					✓	
9.	Munaqasah						✓

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan instrument utama dalam menggumpulkan data dan menginterpretasikan data dengan dibimbing oleh pedoman wawancara. Dengan mengadakan wawancara mendalam dapat memahami makna interaksi sosial, mendalami perasaan dan nilai-nilai yang tergambar dalam ucapan dan perilaku responden. Agar penelitian ini terarah, peneliti perlu dibantu dengan instrument pendukung seperti *field note*, *handphone*, untuk mencatat hasil wawancara dan informasi penting lainnya.

D. Sumber Data

sumber data merupakan salah satu komponen penelitian yang mendasar dan penting karena tanpa data tidak dapat dibuktikan keabsahan dari penelitian ini. Sumber data yang digunakan mencakup sumber data primer dan data sekunder.

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber data primer atau sumber data utama

Data primer adalah informasi yang berasal secara langsung dari sumber pertama tempat penelitian atau objek penelitian. Data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan survey secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu, 1 orang pimpinan KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi, selain itu juga terdapat sumber data penelitian ini yaitu salah satu orang nasabah KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi, selain itu peneliti juga terdapat data penguat peneliti juga mewawancara informan yaitu nasabah dari BMT Barokah Sungai Tarab, yang mana BMT ini merupakan salah BMT yang tidak beroperasi di Sungai Tarab.

Berikut adalah daftar nama informan yang terdiri dari pimpinan, nasabah KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi, dan nasabah BMT Barokah Sungai Tarab:

- a. Bapak Damuar selaku pimpinan KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi.
- b. Ibu Rosi selaku nasabah KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi.
- c. Bapak Ismal selaku nasabah BMT Barokah Sungai Tarab.
- d. Ibu Mar selaku nasabah BMT Barokah Sungai Tarab.
- e. Bapak Man selaku nasabah BMT Barokah Sungai Tarab
- f. Ibu Wik selaku nasabah BMT Barokah Sungai Tarab
- g. Bapak Medi selaku nasabah BMT Barokah Sungai Tarab.

Alasan peneliti memilih beberapa subyek untuk dijadikan informan sebagai sumber data primer adalah, kali ini peneliti hendak menelaah bagaimana perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah pada Baitul Maal wa Tamwil perspektif Hukum Islam. Dari beberapa orang subjek yang dijadikan sebagai sumber data primer ini, Peneliti sudah bisa mendapatkan informasi yang detail tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) perspektif Hukum Islam dan juga hal-hal lain yang lebih lanjut hendak diteliti oleh Peneliti.

2. Data sekunder atau sumber data tambahan

Data sekunder adalah data dari literatur kepustakaan, jurnal, penelitian. Dalam hal ini Peneliti menggunakan dari literatur berupa jurnal, skripsi, internet dan buku-buku yang berhubungan dengan Penelitian.

Adapun sumber data sekunder yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan dalam membantu penelitian ini seperti dokumentasi serta buku-buku yang berkaitan dengan bahasan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan bb cara:

1. Observasi

Observasi adalah tindakan melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis, untuk suatu tujuan tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan mencari informasi yang dapat digunakan untuk membuat suatu kesimpulan atau diagnosis.

Metode ini diterapkan melalui observasi langsung terhadap perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah pada BMT perspektif hukum Islam, yang menjadi focus penelitian adalah mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah pada BMT perspektif hukum Islam serta perspektif fiqh muamalah terhadap simpanan nasabah pada *Baitul Maal wa Tamwil*. Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipasi pasif, artinya peneliti datang langsung ke lokasi penlitian, tetapi tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengsn menggunakan metode Tanya jawab. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ini melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan jumlah informannya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan pad laporan tentang diri sendiri, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. Adapun yang akan diwawancarai untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu

pimpinan, nasabah KSPPS Al-Hijrah dan nasabah BMT Barokah sungai tarab.

Sebagaimana yang telah peneliti jelaskan sebelumnya bahwa alasan peneliti memilih beberapa subyek untuk dijadikan informan dalam wawancara adalah, kali ini peneliti hendak menelaah bagaimana perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah *Baitul Maal wa Tamwil* dan juga hal-hal yang lebih lanjut hendak diteliti oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi adalah pelengkap dari observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dokumentasi yang dapat peneliti jadikan sebagai teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah berupa dokumentasi berkas formulir pendaftaran simpanan yang digunakan dalam menyimpan simpanan nasabah pada *Baitul Maal wa Tamwil*, serta dokumentasi foto saat melakukan wawancara dengan pimpinan, nasabah BMT.

F. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul melalui metode pengumpulan data peneliti melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai bila jawabannya belum memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang akurat. Langkah- langkah yang peneliti lakukan dalam menganalisis data yaitu dengan cara menelaah data yang diperoleh dari informasi dengan cara merangkum hal- hal pokok dari permasalahan yang akan diteliti selanjutnya mengklarifikasi data dan menyusun data- data yang berkaitan dengan dan berdasarkan kategori- kategori dengan cara menyajikan dalam bentuk uraian singkat langkah selanjutnya menarik kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan.

Kemudian untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti peneliti juga menggunakan analisis kualitatif. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca sumber-sumber data yang telah di kumpulkan.
3. Membahas masalah- masalah yang diajukan.
4. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan informasi sehingga terpecah masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Rencana pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang menggunakan sesuatu selain data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Triangulasi metode, dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif penelitian menggunakan metode wawancara, observasi, dan survey. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, penelitian menggunakan metode wawancara dan observasi atau mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi ini dilakukan pada saat data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

2. Triangulasi sumber data adalah menyelidiki kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan cara dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi. Peneliti juga menggunakan observasi awal, dokumen tertulis, catatan ulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Temuan/Penelitian

1. Upaya Yang Diberikan Oleh Pihak *Baitul Maal at- Tamwil* dalam Memberikan Perlindungan terhadap Simpanan Nasabah

Upaya yang diberikan oleh pihak KSPPS dalam melindungi simpanan nasabahnya ada 3 (tiga) cara pencegahannya antara lain:

a. Adanya Dana Cadangan

Cara seperti ini yang digunakan oleh KSPPS Al- Hijrah Bukittinggi dengan menyimpan kembali simpanannya ke Bank BSI Birugo Bukittinggi, Bank BNI Bukittinggi, dan BPRS Jam Gadang Bukittinggi. Tujuannya adalah jika hal yang tidak diinginkan itu terjadi adanya dana cadangan yang di Bank yang mana bank tersebut memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sementara di BMT Barokah Sungai Tarab, yang BMT ini sudah pailit dan nasabahnya tidak mengetahui bahwa BMT ini tidak memiliki LPS nya. Upaya yang dilakukan oleh BMT tersebut tidak ada dan nasabah pun sudah menanyakan terkait dengan simpanannya tetapi tetap tidak ada tindakan yang dilakukan oleh pihak BMT Barokah Sungai Tarab tersebut.

b. Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:

- 1) kelancaran perputaran uang
- 2) Melihat kemacetan
- 3) Melihat sumber dananya
- 4) Melihat dana yang tertampung sekarang tujuannya untuk melihat kesanggupan dalam membayar utang jika terjadi macet.

c. Menyalurkan Kembali

Maksud dengan meyalurkan kembali simpanan nasabah agar tidak terjadi atau menghindari penumpukan harta pada lembaga keuangan syariah KSPPS Al-Hijrah. Pihak KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi dalam melindungi simpanan nasabahnya yaitu dengan menyalurkan dalam bentuk pinjaman uang agar tidak terjadi penumpukan harta.

2. Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Simpanan Nasabah pada *Baitul Maal At-Tamwil* (BMT) yang Tidak Dilindungi LPS

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan lembaga yang menjamin simpanan nasabah pada Bank sementara yang ada di BMT tidak ada yang menjamin simpanan nasabah tersebut. Namun pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan LKM untuk membentuk LPS dan Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang LKM telah mengamanatkan untuk membentuk LPS, namun sampai saat ini ternyata BMT belum memiliki LPS meskipun OJK telah berencana untuk merealisasikan untuk membentuk Lembaga Penjamin Simpanan bagi Lembaga Keuangan Mikro.

Peran LPS dalam BMT yakni jika BMT belum terdaftar atau belum bergabung dengan LPS, maka menurut fiqh muamalah penting bagi BMT untuk memastikan bahwa operasional mereka memenuhi prinsip syariah, yaitu bebas dari unsur riba dan spekulasi, serta memiliki mekanisme perlindungan bagi nasabah yang jelas. Keberadaan LPS di dalam BMT apat memberikan tambahan rasa aman bagi nasabah.

B. Pembahasan

1. Upaya Yang Diberikan Oleh Pihak *Baitul Maal At-Tamwil* dalam Memberikan Perlindungan terhadap Simpanan Nasabah.

Pasal 19 Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berbunyi: (1) Untuk menjamin Simpanan masyarakat

pada LKM Pemerintah Daerah dan/atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan LKM, (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah bersama Pemerintah Daerah dan LKM dapat mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM, (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro merumuskan pengertian penyimpan dalam Pasal 1 angka 5, yaitu pihak yang menempatkan dananya pada Lembaga Keuangan Mikro berdasarkan perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sehingga jelas hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terjadi karena diawali dengan persetujuan kedua belah pihak membuat perjanjian. Menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak.

Berbeda dengan nasabah pinjaman/pembiayaan, untuk nasabah penyimpan tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur terkait perjanjian penitipan simpanan dana, karena itu perjanjian simpanan dana tunduk pada ketentuan umum dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai perikatan. Disamping itu, berbeda dengan perjanjian untuk nasabah pinjaman/pembiayaan, perjanjian ini seringkali diatur secara komprehensif, sedangkan untuk nasabah penyimpan dana lazimnya diatur secara sederhana dalam bentuk perjanjian yang standar (kontrak baku) yaitu kontrak yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh satu pihak (Miru, 2007: 29).

Pada prinsipnya hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan hubungan kontraktual, maka tidak mengherankan dalam praktek jika seringkali pihak nasabah, terutama nasabah penyimpan dana tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya oleh sektor hukum. Selain hubungan tersebut, terdapat juga beberapa hubungan lainnya seperti hubungan moral. Hubungan moral tercipta ketika nasabah memberikan kepercayaannya kepada suatu Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Hubungan kepercayaan antara nasabah penyimpan dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang terdapat dalam formulir-formulir yang diisi oleh nasabah penyimpan dan disetujui oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah biasa disebut dengan hubungan formil (Widiyono, 2006: 30).

Dalam formulir pada saat pembukaan tabungan maupun pada tabungan yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah cenderung sangat sederhana dan tidak memuat adanya fasilitas pengaduan untuk nasabah penyimpan sehingga nasabah penyimpan tidak mengetahui adanya fasilitas tersebut, dalam prakteknya ketika nasabah kesulitan dalam melakukan penarikan dana akibat tingkat kesehatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah memburuk, nasabah penyimpan hanya menunggu simpanan mereka dapat kembali meskipun Lembaga Keuangan Mikro Syariah menyerahkan simpanan nasabah penyimpan secara berkala. Otoritas Jasa Keuangan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pengguna jasa lembaga keuangan yang telah diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Pasal 26 Undang-undang Normor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro juga memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pengguna jasa Lembaga Keuangan Mikro.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek

hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas. Perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha terutama pihak penanam modal, direktur, komisaris, pemberi izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak-pihak penunjang terjadinya kegiatan penanaman modal seperti notaris yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas (Hadhikusuma dan Sumantoro, 1996: 5-8).

Perlindungan hukum diberikan kepada nasabah penyimpan atas simpanannya. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Namun, beberapa dari peraturan tersebut tidak mengatur terkait perlindungan nasabah penyimpan Lembaga Keuangan Mikro yang bertujuan untuk memberikan jaminan atas kerugian finansial yang dirasakan para nasabah penyimpan (Ma'wa, 2017: 8-10).

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) Undang-undang ini mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pengaturan terkait perlindungan hukum bagi konsumen dan masyarakat terdapat dalam BAB VI Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Pasal 28, 29, 30 dan 31. Berdasarkan Pasal 29 tersebut diatas, salah satu wewenang OJK dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen ialah membuat mekanisme pengaduan konsumen dalam lembaga jasa keuangan, maka dapat diartikan bahwa OJK juga berwenang untuk membuat mekanisme pengaduan nasabah penyimpan Lembaga Keuangan Mikro sebagai salah satu lembaga jasa keuangan. Hal ini juga berdasarkan peralihan sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia kepada OJK dalam hal mengawasi lembaga

keuangan yang telah dijelaskan dalam Pasal 69 ayat (1) yang menjelaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi Bank yang dialihkan kepada OJK terkait tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan microprudential yaitu tentang kelembagaan, kesehatan lembaga jasa keuangan, aspek kehati-hatian dan pemeriksaan bank, sedangkan Bank Indonesia tetap memiliki tugas perbankan terkait macroprudential yakni selain hal yang ditetapkan sebagai microprudential dalam undang-undang ini.

- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pengaturan terkait perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terdapat dalam BAB VIII tentang perlindungan pengguna jasa LKM Pasal 24, 25 dan 26.

- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan ini dibentuk berdasarkan amanah dari Pasal 31 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, perlu ditetapkan Peraturan Ooritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

- 4) Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah

PP ini pada pasal 1 yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang perbankan.

5) Undang- undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Pada pasal 1 ayat 1 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam Negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut guna mencegah terjadi kesewenang-wenangan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan manusia (Hadjon, 1987: 19).

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi 2, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Kata preventif berasal dari bahasa Latin *pravenire* yang berarti “antisipasi” atau mencegah terjadinya sesuatu.

Ciri-ciri preventif antara lain:

- 1) Dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.
- 2) Dilakukan secara sistematis dan teratur.
- 3) Berorientasi pada tujuan supaya pelanggaran tidak terjadi.

KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi memiliki upaya pencegahan dalam penanganan simpanan nasabah antara lain:

1. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat

dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya (Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan). Dana cadangan yang dilakukan oleh pihak KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi yaitu adanya dana dari pengurus BMT dan juga menyimpan dana tersebut di bank yang memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sehingga simpanan nasabah tetap aman. Bank yang dipercayai oleh pihak KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi untuk menyimpan simpanannya yaitu BPRS Jam Gadang, Bank BNI Bukittinggi, dan Bank BSI Birugo Bukittinggi.

KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi memiliki upaya pencegahan dalam penanganan simpanan nasabah. Sebagaimana disampaikan oleh bapak Damuar selaku pimpinan KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi dalam hal penanganan simpanan nasabah salah satunya dengan pengadaan dana cadangan yang dalam praktik penyimpanannya berkolaborasi dengan bank yang telah memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dana cadangan (Damuar, wawancara, 26 Juni 2024).

Dana cadangan memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Antisipasi kerugian: Dana cadangan dapat digunakan untuk menghadapi kerugian tanpa perlu mencari pinjaman atau menggadaikan sesuatu. Kerugian yang dimaksud disini adalah antisipasi kerugian nasabah pada simpanannya yang dititipkan di KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi. Antisipasi kerugian ini juga berlaku pada BMT yang mana di BMT tersebut adanya pembiayaan yang bisa dipergunakan oleh nasabah BMT tersebut.

- b. Menjamin hidup: Dana cadangan dapat membuat hidup lebih tenang dan terjamin. Maksud menjamin hidup disini adalah adanya simpanan pada BMT dapat membuat hidup nasabah lebih tenang karena adanya simpanannya yang dititipkan di KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi.
- c. Membantu bisnis: Dana cadangan dapat membantu bisnis untuk focus pada inovasi dan perkembangan, bukan hanya mencari uang untuk menanggung beban operasional. Maksudnya dalam membantu bisnis ini adalah dengan adanya simpanan nasabah dapat membantu dalam mengembangkan bisnis di bidang lembaga keuangan seperti BMT Alhijrah Bukittinggi.

Upaya dana cadangan ini yang dilakukan oleh KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi untuk melindungi simpanan nasabahnya dengan adanya dana cadangan yang telah disediakan oleh pengurus KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi jika terjadi masalah ada dana cadangan untuk mengganti uang nasabah tersebut.

2. Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga independen atau juris khusus dalam fiqh muamalah. Namun DPS bisa juga beranggota diluar ahli fikih tetapi memiliki keahlian dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fikih muamalat DPS suatu lembaga keuangan berkewajiban mengarahkan, *mereview* dan mengawasi aktifitas lembaga keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam, fatwa aturan DPS mengikat lembaga keuangan Islam tersebut (Setianto, 2019: 33).

BMT Al-Hijrah Bukittinggi ini juga memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS) yang mana DPS ini memiliki peran penting di KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi. Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi antara lain:

- a. Dr. H. Zulkifli Djakfar, MA.
- b. H. Gurizal Lc. MA.
- c. Hj. Baitar

KSPPS Al-Hijrah juga memiliki Pengawas Operasional antara lain:

- a. Ferry AB. SE
- b. H. Insa Basyuni
- c. H. Burnal

Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:

- a. Mengawasi kelancaran perputaran uang
- b. Melihat kemacetan
- c. Melihat sumber dananya
- d. Melihat dana yang tertampung sekarang tujuannya untuk melihat kesanggupan dalam membayar utang jika terjadi macet.

Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah pada BMT tidak jauh berbeda dengan apa yang terdapat ada perbankan. Dewan Pengawas syariah pada BMT ini diberi kewenangan untuk mengawasi dan mengarahkan aktivitas lembaga keuangan tersebut agar tetap berada di koridor yang ditetapkan hukum Islam.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No. 10/PJOK.05/2022 terdapat pada pasal 1 ayat 14 yang berbunyi bahwa Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada direksi terkait penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan dalam melindungi simpanan nasabah dengan mengawasi, mengatur, dan memastikan lembaga keuangan mematuhi peraturan. Peran OJK antara lain yaitu: membuat peraturan dan kebijakan untuk mengatur penyelenggaraan jasa

keuangan, mengawasi seluruh transaksi keuangan termasuk penghimpunan dana masyarakat, memastikan oerusahaan keuangan mematuhi peraturan, memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, memfasilitasi penyelesaian pengaduan nasabah, melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen, dan memberikan peringatan kepada perusahaan yang dianggap menyimpangn (Musyafah, 2019: 203).

Sementara tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi antara lain sebagai berikut:

- a. Mengawasi kelancaran perputaran uang yang terjadi pada KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi. Maksudnya adalah melihat apakah perputaran uangnya lancar dan tidak ada kendala yang dialaminya. Dewan Pengawas Syariah memiliki beberapa cara dalam mengawasi kelancaran perputaran uang tersebut antara lainnya:
 - 1) Melakukan pemeriksaan minimal satu kali dalam sebulan di kantor KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi.
 - 2) Meminta laporan tentang produk dan aktivitas dalam menghimpun dana, melakukan pembiayaan, serta produk jasa BMT oleh direksi BMT.
 - 3) Menverifikasi seluruh dokumen transaksi sampling nasabah untuk mengetahui penerapan prinsip syariah.
 - 4) Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan dan/atau konfirmasi kepada karyawan BMT dan/atau nasabah untuk membuktikan hasil pemeriksaan dokumen.
 - 5) Mengajukan permohonan bukti dokumen kepada direksi BMT.
 - 6) Memberikan pendapat terhadap penerapan prinsip syariah atas aktivitas penghimpunan dana, pembiayaan hingga kegiatan jasa BMT lainnya, termasuk perhitungan dan pelaporan traksaksi keuangan.

- 7) Melakukan diskusi kepada BMT tentang hasil-hasil temuan dari fungsi pengawasan atas penerapan prinsip syariah.
 - 8) Menyusun laporan berdasarkan hasil pengawasan atas kegiatan usaha BMT.
- b. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk melihat kemacetan yang ada di KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi. Pihak BMT melihat kemacetan dapat dilihat dari pelaporan keuangan minimal tiga bulan berjalannya BMT tersebut.
 - c. Melihat sumber dananya adalah melihat sumber keuangan yang diperoleh oleh KSPPS Al-Hijrah seperti adanya simpanan nasabah-nasabahnya.
 - d. Melihat dana yang tertampung sekarang yang mana bertujuan untuk melihat kesanggupan dalam membayar utangnya jika terjadi kemacetan.

Prinsip syariah merupakan acuan utama bagi DSN dalam menyusun fatwa terkait aktivitas keuangan berbasis syariah yang ditujukan bagi industri keuangan syariah. Tidak hanya itu, adanya prinsip syariah digunakan untuk mengakomodasi DPS dalam pengawasan kepada industri keuangan syariah baik bank (IKBS) maupun nonbank (IKNB). Karena setiap industri keuangan syariah bank, maupun non bank terikat dengan adanya aturan-aturan syariah sebagaimana yang telah ditetapkan, hal ini dinamakan dengan kepatuhan syariah (*syariah compliance*) (Kurrohman, 2017: 55).

3. Menyalurkan Kembali

Maksud dengan menyalurkan kembali simpanan nasabah agar tidak terjadi atau menghindari penumpukan harta pada lembaga keuangan syariah KSPPS Al-Hijrah. Pihak KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi dalam melindungi simpanan nasabahnya yaitu dengan menyalurkan dalam bentuk pinjaman uang agar tidak terjadi penumpukan harta.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa pada KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi memiliki banyak nasabah yang mana setiap tahunnya selalu meningkat pertumbuhan anggota nasabahnya, ditahun terakhir yaitu ditahun 2023 memiliki 992 orang anggota. Simpanan nasabah yang terbanyak yaitu Rp. 700.000.000, dan juga ada nasabah yang mendepositokan simpanan dan nasabah tersebut mempercayakan KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi. Pihak BMT ada menjelaskan kepada nasabah bahwa lembaga keuangan ini tidak memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Selain itu, peneliti juga mewawancarai nasabah KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi yaitu ibuk Rosi, yang mana nasabah tersebut sudah menjadi anggota selama tujuh (7) tahun, menurut ibuk Rosi tersebut tidak ada dari pihak KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi menjelaskan bahwa BMT tersebut tidak ada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), ibuk Rosi sendiri ingin menabung di KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi ini dengan rasa percaya dengan pimpinan BMT tersebut. Jadi informasi yang peneliti dapatkan terkait dengan penjelasan diawal lembaga keuangan seperti BMT tidak memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sementara informasi dari nasabahnya tidak ada dijelaskan diawal terkait LPS BMT tersebut tidak ada. Oleh karena itu, penjelasan LPS di BMT tersebut belum merata secara menyeluruh kepada nasabahnya.

b. Perlindungan Hukum Represif

Bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul dan mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya konflik atau penyimpangan. Upaya represif adalah upaya yang dilakukan untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya konflik atau penyimpangan. Upaya ini dilakukan setelah terjadi pelanggaran atau peristiwa yang buruk. Bentuk upaya represif adalah memberikan

konsekuensi bagi yang melanggar, hukuman yang sepadan, nasehat serta penyuluhan. Contohnya, penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Upaya represif bisa dilakukan secara resmi maupun tidak resmi, upaya represif secara resmi merupakan penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Sedangkan upaya represif tidak resmi merupakan pengendalian atau pengawasan sosial dilakukan tanpa rumusan aturan serta sanksi hukum yang jelas. Upaya represif ini biasanya digunakan jika usaha preventif tidak mampu untuk diwujudkan.

Sementara itu, peneliti juga ada meneliti di BMT Barokah Sungai Tarab yang mana BMT tersebut belum lama berdiri di Nagari Sungai Tarab sudah terjadi kepailitan atau bangkrut. BMT Barokah ini memiliki banyak nasabah yang mana nasabah memiliki beberapa jenis tabungan seperti tabungan qurban, tabungan haji, dan simpanan. Nasabah BMT Barokah ini tidak mengetahui bahwa lembaga keuangan ini tidak memiliki Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pihak BMT tersebut juga tidak ada memberikan penjelasan terkait dengan apakah lembaga keuangan seperti BMT ini tidak memiliki Lembaga Penjamin Simpanannya, nasabah juga sudah terlambat mengetahui terkait dengan LPS setelah BMT ini tidak beroperasi lagi. Sementara itu, simpanan nasabah tersebut seperti bapak Ismal yaitu Rp. 10.000.000, bagi bapak Ismal simpanan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan toko dikarenakan bapak Ismal ini menjual elektronik (Bapak Ismal, 30 Juni ibuk Mar yaitu Rp. 1.500.000. sementara bagi ibuk Mar simpanan ini bertujuan untuk Qurban ditahun 2024 (ibuk Mar, 1 Juli 2024). Bapak Man yaitu Rp. 7.000.000, ibuk Wik yaitu Rp. 2.000.000, dan bapak Medi yaitu Rp. 2.500.000 bapak Man menabung bertujuan menambah modal untuk usahanya, ibuk Wik menabung untuk naik haji atau umrah, dan Bapak Medi menabung untuk memenuhi keperluan sehari-hari (bapak Man, Ibuk Wik, Bapak Medi, 10 Agustus 2024).

Penyebab BMT Barokah ini pailit adalah berdasarkan observasi dan wawancara dengan beberapa nasabahnya dan memiliki kesamaan dalam jawabannya yaitu adanya karyawan bagian divisi marketingnya yang bisa dikatakan korupsi sehingga tidak tahu uang BMT itu kemana digunakannya. Upaya yang dilakukan oleh pihak BMT Barokah ini tidak ada hanya diam saja, tidak ada inisiatif yang dilakukannya dengan nasabahnya untuk menjelaskan terkait uang nasabah yang terpakai tersebut.

Sementara itu, nasabah BMT Barokah sungai tarab tersebut sudah menanyakan kejelasan terkait dengan simpanannya tetapi pihak BMT Barokah Sungai Tarab tersebut hanya menjanjikan saja tidak ada perubahan setelah nasabah tersebut menanyakannya, Sehingga nasabah berinisiatif dengan mencopot nama BMT Barokah tersebut. pihak BMT Barokah tersebut sudah tidak terdengar lagi oleh warga sekitar dan menghilang begitu saja.

Islam merupakan sistem nilai yang sedemikian lengkap dan menyeluruh dalam mengatur kehidupan umat manusia di dunia ini, tidak terkecuali di dalam persoalan perekonomian. Dalam hal ini Islam telah mengatur bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam sistem perekonomian. Salah satu persoalan adalah Baitul Maal At-Tamwil (BMT). Baitul Maal At-Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis pada prinsip keuangan syariah. BMT memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian umat Islam dengan memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan pedoman dan panduan dalam mengatur aspek keuangan, termasuk dalam operasional BMT (Ghufron dan dewi, 2023: 66).

Berdasarkan informasi dari informan yang peneliti teliti bahwa BMT Barokah ini sudah tutup sudah tujuh (7) tahun yang lalu, tetapi marketing tersebut masih ada jalan atau bertransaksi secara pribadi dengan nasabah

yang belum tau bahwa BMT Barokah tersebut telah pailit atau bangkrut. Dari lima orang informan yang peneliti teliti jawabannya hampir sama dan penyebab bangkrutnya BMT tersebut adalah ketidak adanya tanggung jawab yang dilakukan oleh karyawannya sendiri dan upaya penyelesaiannya pun tidak ada sampai sekarang bahkan menghilang saja pihak BMT Barokah tersebut.

2. Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Simpanan Nasabah Pada Baitul Maal At-Tamwil (BMT) Yang Tidak Dilindungi LPS.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan lembaga yang menjamin simpanan nasabah pada Bank sementara yang ada di BMT tidak ada yang menjamin simpanan nasabah tersebut. Namun pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan LKM untuk membentuk LPS dan Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang LKM telah mengamanatkan untuk membentuk LPS, namun sampai saat ini ternyata BMT belum memiliki LPS meskipun OJK telah berencana untuk merealisasikan untuk membentuk Lembaga Penjamin Simpanan bagi Lembaga Keuangan Mikro.

Belum terbentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di beberapa faktor, antara lain:

1. Regulasi yang Belum Memadai

Pemerintah daerah belum memiliki regulasi yang cukup untuk mendukung pembentukan LPS bagi LKM. LPS untuk lembaga keuangan seperti bank sudah ada, namun untuk LKM regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif bisa saja belum selesai disusun.

2. Keterbatasan Sumber Daya

Pembentukan dan pengelolaan LPS memerlukan sumber daya yang cukup besar, baik dari segi anggaran, tenaga ahli, maupun infrastruktur yang memadai.

3. Butuhnya Sosialisasi

Masih ada kesenjangan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan simpanan untuk nasabah LKS

4. Stabilitas LKM

Pemerintah daerah masih butuh waktu untuk memastikan bahwa LKM memenuhi persyaratan tertentu sebelum meluncurkan lembaga penjamin.

5. Keterbatasan Pengawasan

Pemerintah daerah mungkin masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan pengawasan terhadap LKM, sehingga pembentukan LPS dirasa belum menjadi prioritas utama.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam perspektif fiqh muamalah adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah dibank, terutama jika bank mengalami kebangkrutan atau kesulitan keuangan. Dalam fiqh muamalah yang mengatur transaksi antara individu dan lembaga, konsep jaminan seperti LPS dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keamanan dan kepastian, dan penghindaran dari praktik riba atau gharar (ketidakpastian). Tujuan utama LPS dalam sistem keuangan yaitu untuk memberikan jaminan kepada nasabah atas simpanannya jika terjadi kegagalan pada lembaga keuangan.

Pertama, prinsip keamanan dan kepastian memiliki tujuan utama LPS adalah memberikan kepastian dan keamanan bagi nasabah, yang sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya kepastian dalam transaksi dan perlindungan terhadap hak individu. **Kedua**, riba dan ketidakpastian adalah dua hal yang dilarang dalam transaksi ekonomi Islam. Riba merujuk pada tambahan yang tidak sah dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual beli. Sementara gharar adalah ketidakpastian atau ambigu dalam sebuah kontrak yang dapat merugikan salah satu pihak. Prinsip larangan riba (bunga), walaupun LPS memberikan jaminan simpanan, penting untuk

memastikan bahwa mekanisme yang diterapkan dalam BMT atau lembaga keuangan lainnya tidak melanggar prinsip larangan riba. Dalam konteks BMT, yang biasanya berbasis pada prinsip syariah, jaminan yang diberikan oleh LPS seharusnya tidak melibatkan bunga atau hasil yang tidak halal. Oleh karena itu, dalam system syariah nasabah mungkin perlu memastikan bahwa lembaga keuangan yang bergabung dengan LPS tetap mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya (Anurogo, dkk, 2013: 12).

Peran LPS dalam BMT yakni jika BMT belum terdaftar atau belum bergabung dengan LPS, maka menurut fiqh muamalah penting bagi BMT mereka memenuhi prinsip untuk memastikan bahwa operasional syariah, yaitu bebas dari unsur riba dan spekulasi, serta memiliki mekanisme perlindungan bagi nasabah yang jelas. Keberadaan LPS di dalam BMT apat memberikan tambahan rasa aman bagi nasabah, tetapi hal ini harus dievaluasi sesuai dengan regulasi syariah yang berlaku di masing-masing negara.

QS. Al- Baqarah Ayat 283 :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا بَدَدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

QS. Al- Baqarah ayat 245 :

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ ۗ لَهُ ۖ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَفْضِلُ وَيَبْصِرُ
وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya : “Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapngkan (rezeki) dan kepada- Nyalah kamu dikembalikan”

Hadist Tirmidzi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَكُلُّ عَرَامٍ ضَمَنَ فَهُوَ عَلَى مَنْ جَارَرَ وَاهُ الرِّمْدِيُّ
وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

Artinya : “Setiap kewajiban yang dijamin (dengan jaminan), maka tanggung jawab ada pada orang yang memberikan jaminan.”

Hadist ini menunjukkan bahwa jika seseorang memberikan jaminan (misalnya, menjamin pembayaran atau pelaksanaan kewajiban), maka dia bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban tersebut jika pihak yang dijamin gagal. Ini mengajarkan tanggung jawab dan pentingnya menjaga amanah dalam transaksi. Namun pada praktikya di BMT Barokah Sungai Tarab tersebut malah terjadi tidak amanah terhadap simpanan nasabah yang mana sudah dipercayakan kepada BMT tersebut, sehingga nasabahnya menjadi rugi menyimpan simpanannya di BMT Barokah Sungai Tarab tersebut.

Amanah menurut bahasa adalah janji atau titipan dan sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang (Chaer, 2003: 124). Sedangkan menurut istilah adalah suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, tulus hati dan jujur didalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban (Sudarsono, 2003: 33).

Amanah secara etimologis (pendekatan kebahasaan/lughawi) dari bahasa Arab dalam bentuk mashdar dari (amina - amanatan) yang berarti jujur atau dapat dipercaya, sedangkan dalam bahasa Indonesia amanah berarti pesan, perintah, keterangan atau wejangan (Nazir H & Hasanuddin M, 2004: 20). Amanah menurut pengertian terminologi (istilah) terdapat beberapa pen dapat, diantaranya menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi,

Amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya, sedangkan menurut Ibn Al-Araby, amanah adalah segala sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya atau sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya untuk diambil manfaatnya (Muhammad, 2019: 170).

Ahmad Musthafa Al-Maraghi membagi amanah kepada 3 macam, yaitu: (Al-Maraghi, 2013: 70).

- 1) Amanah manusia terhadap Tuhan, yaitu semua ketentuan Tuhan yang harus dipelihara berupa melaksanakan semua perintah Tuhan dan meninggalkan semua laranganNya. Termasuk di dalamnya menggunakan semua potensi dan anggota tubuh untuk hal-hal yang bermanfaat serta mengakui bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Sesungguhnya seluruh maksiat adalah perbuatan khianat kepada Allah Azza wa Jalla.
- 2) Amanah manusia kepada orang lain, diantaranya mengembalikan titipan kepada yang mempunyainya, tidak menipu dan berlaku curang, menjaga rahasia dan semisalnya yang merupakan kewajiban terhadap keluarga, kerabat dan manusia secara keseluruhan. Termasuk pada jenis amanah ini adalah pemimpin berlaku adil terhadap masyarakatnya, ulama berlaku adil terhadap orang-orang awam dengan memberi petunjuk kepada mereka untuk memiliki i'tikad yang benar, memberi motivasi untuk beramal yang memberi manfaat kepada mereka di dunia dan akhirat, memberikan pendidikan yang baik, menyuruh berusaha yang halal serta memberikan nasihat-nasihat yang dapat memperkokoh keimanan agar terhindar dari segala kejelekan dan dosa serta mencintai kebenaran dan kebaikan. Amanah dalam katagori ini juga adalah seorang suami berlaku adil terhadap istrinya berupa salah satu pihak pasangan suami-istri tidak menyebarkan rahasia pasangannya, terutama rahasia yang bersifat khusus yaitu hubungan.

- 3) Amanah manusia terhadap dirinya sendiri, yaitu berbuat sesuatu yang terbaik dan bermanfaat bagi dirinya baik dalam urusan agama maupun dunia, tidak pernah melakukan yang membahayakan dirinya di dunia dan akhirat suami istri

Muamalah adalah ajaran Islam yang menyangkut aturan-aturan dalam menata hubungan antar sesama manusia agar tercipta keadilan dan kedamaian dalam kebersamaan hidup manusia. Aspek muamalah merupakan bagian prinsip dalam Islam karena dengannyalah kehidupan bersama manusia ditata agar tidak terjadi persengketaan dalam kontak sosial antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam masyarakat. Dengan demikian muamalah menjadi sangat penting. Dalam sebuah hadis dinyatakan "Agama itu adalah muamalah".

Amanah adalah modal utama untuk terciptanya kondisi damai dan stabilitas di tengah masyarakat, karena amanah sebagai landasan moral dan etika dalam bermuamalah dan berinteraksi sosial. Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa' (4) : 58 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa': 58)

Menepati amanah merupakan moral yang mulia, Allah swt. menggambarkannya sebagai orang mukmin yang beruntung dalam Q.S. Al-Mu'minun (23) :8 yaitu:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُغْوُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.”(QS. Al-Mukminun: 8)

Amanah dalam Islam merupakan prinsip yang memiliki sifat humanis-transenden. Prinsip ini menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas dan amanah yang diberikan. Dalam konteks kerja, amanah mengimplikasikan kewajiban untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, menghormati hak-hak orang lain, dan menggunakan sumber daya dengan bijak. Prinsip amanah ini memberikan landasan moral yang kuat bagi perilaku kerja yang etis dan bertanggung jawab dalam perspektif Islam. Humanis diartikan sebagai hubungan antara sesama manusia, Transenden diartikan sebagai hubungan manusia dengan Tuhannya (Wulandari & Fatimah, 2022: 153-154).

Penerapan prinsip amanah dalam manajemen kinerja memiliki dampak positif yang signifikan terhadap tujuan organisasi secara menyeluruh. Prinsip ini menjadi pijakan moral yang menginspirasi setiap individu dalam melaksanakan kinerja mereka. Untuk menerapkan prinsip amanah dalam manajemen kinerja, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, handal, dan memiliki visi yang sejalan dengan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi. Hasil kerja dapat dikatakan baik, jika dalam penerapan kinerja pada instansi pemerintah yang mengelola kekayaan negara berpegang teguh pada prinsip amanah. Dengan menerapkan prinsip amanah disetiap kinerjanya tentu dapat memperkuat kinerja sumber daya manusia supaya lebih memiliki tanggung jawab yang tinggi dan lebih terkendalikan lagi. Sehingga kinerja yang sudah diamanahkan oleh negara untuk mengelola kekayaan negara terhadap instansi tersebut dapat dijalankan dengan jujur, amanah, disampaikan dengan apa adanya, dan tentunya didasari dengan kemampuan yang cerdas untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan (Wulandari & Fatimah, 2022: 154-155).

Sementara itu, ada juga BMT yang tidak amanah dalam menjalankan tugasnya yaitu setelah BMT tidak bisa beroperasi lagi tidak adanya itikad baik dari pihak BMT dalam menyelesaikan simpanan nasabah sehingga simpanan nasabah hilang dengan begitu saja, kasus ini terjadi di BMT Barokah Sungai Tarab. Nasabah dari BMT tersebut sudah menanyakan kejelasan simpanannya kepada pihak BMT tetapi tidak ada perubahan yang dilakukannya.

QS. Al-Anfal ayat 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Hadist Riwayat Ahmad :

ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال : لا إيمان لمن لا أمانة، ولا دين لمن لا عهد له (أحمد)

Artinya : “tidaklah Nabi memberikan khutbah pada kami melainkan NAbi bersabda : “Tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janji”.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank) kepada bank, berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Simpanan menurut Undang- Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya sesuai perjanjian antara lembaga keuangan dan penabung.

Simpanan anggota adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka. Simpanan

anggota didalam koperasi simpan pinjam sangat penting karena merupakan salah satu modal sendiri bagi koperasi.

Lembaga Keuangan Syariah biasanya memiliki jenis simpanan yang sering digunakan yaitu wadiah dan mudharabah sebagai berikut:

1. Wadiah

Al-wadi'ah adalah harta benda yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dipelihara sebaik-baiknya. Sedangkan ariyah adalah izin yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk memanfaatkan harta benda yang dimilikinya dengan tidak meminta imbalan apapun.

Akad titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja disebut akad wadi'ah. Kata wadi'ah berasal dari kata Wada'a- Yada'u- Wasd'an yang artinya membiarkan, meninggalkan, atau menitipkan sesuatu. Dalam akad wadi'ah, pihak yang menitipkan barang atau uang disebut muwaddi, sedangkan pihak yang menerima titipan disebut mustawda'. Barang yang dititipkan harus dijaga dan dikembalikan dalam keadaan utuh, baik nilai maupun fisiknya. Wadi'ah menurut pasal 20 ayat 17 komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah (2009) ialah penitipan dana antara pihak pemilik dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Aplikasi wadi'ah terhadap dalam fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat wadi'ah Bank Indonesia. Wadiah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya (Saepudin, dkk, 2022: 4).

Ada dua jenis akad wadi'ah, yaitu: (Wijono, 2005: 33)

- 1 Wadi'ah yad amanah: pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan.
- 2 Wadi'ah yad dhamanah: pihak yang menerima titipan boleh memanfaatkan barang titipan. Dalam akad ini, bank syariah

bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan dan mengembalikannya kapan saja pemilik menghendaki.

Wadi'ah diterapkan mempunyai landasan hukum yang kuat yaitu dalam Al- Qurannul karim QS. An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.*”

Q.S Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا يَجِدُوا كَاتِبًا ۖ فَرِهْنَ ۖ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلَْيُوَدِّ الَّذِي أُوْتِيَ ۖ وَأَمْتَقِي اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ ۚ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembuyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembuyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ عَنَامٍ عَنْ شَرِيكِ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ وَقَيْسٌ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: “*Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala dan Ahmad bin Ibrahim mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Thalq bin Ghannam dari Syarik Ibnu Al 'Ala dan Qais berkata dari Abu Hushain dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Tunaikanlah*

amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!"

Tabungan dengan produk Wadi'ah, dapat dibenarkan berdasarkan fatwa DSN No:02//DSNMUI/IV/2000. Menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Rukun wadi'ah adalah hal-hal yang terkait atau yang harus ada didalamnya yang menyebabkan terjadinya Akad Wadi'ah yaitu :

1. Muwaddi (orang yang menitipkan)
2. Wadi'i (orang yang dititipi barang)
3. Wadi'ah (barang yang dititipkan)
4. Shigot (Ijab dan qobul)

Sifat akad *Wadi'ah* adalah wadiah termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja, karena dalam wadiah terdapat unsur permintaan tolong maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari wadi'i. Kalau ia tidak mau maka tidak ada keharusan untuk menjaga titipan. Namun kalau wadi'i mengharuskan pembayaran semacam biaya administrasi maka akad wadi'ah ini berubah menjadi akad sewa "ijaroh" dan mengandung unsur kelaziman. Artinya wadi'i harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan. Pada saat itu wadi'i tidak dapat membatalkan akad ini secara sepihak kerana sudah dibayar.

Jenis barang yang bisa dititipkan adalah harta benda, uang. Dokumen penting (saham, obligasi surat perjanjian, dll), dan barang berharga lainnya (surat tanah, surat wasiat dll).

2. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara 2 (dua) pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shaibul mal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya

sebagai pengelola usaha atau mudharib (Marhamah & Ismayana, 2017: 4). Secara teknis, mudharabah adalah kemitraan laba, dimana satu pihak (*rabbul mal*) menyediakan modal dan pihak yang lain (*mudharib*) menyediakan kerja. Beberapa ahli fikih, seperti para ulama Hanafi dan Hanbali, menggunakan istilah mudharabah, sedangkan para ulama Maliki dan Syafi'i menggunakan istilah *qiradh*.

Prinsip bagi hasil dikenal sebagai *profit and loss sharing*, dimana ketika mudharib mendapatkan hasil dari pengembangan modal usaha dari *rabbul mal* maka keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan perjanjian. Begitu pula dengan kerugian, maka antara mudharib dengan *rabbul mal* sama-sama menanggung. Konsep inilah yang diusung oleh syariah bahwasanya skim mudharabah ini menerapkan system kerjasama berbasis keadilan.

Dasar hukum mudharabah yaitu Al-quran, dalam al-Quran tidak disebutkan dengan jelas tentang mudharabah, walaupun demikian ulama dikalangan dengan jelas tentang mudharabah, walaupun demikian ulama di kalangan kaum muslimin telah sepakat tentang bolehnya melakukan kerjasama semacam perniagaan ini. Secara umum, dasar hukum mudharabah lebih mencerminkan pada anjuran untuk melakukan usaha

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثَهُ، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ
وَاللَّهُ يُفَتِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عِلْمَ أَن لَّنْ نُّحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ
عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ
وَءَاخِرُونَ يُفْتِنُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا
اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ ۖ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ ۗ وَأَعْظَمَ
أَجْرًا ۗ وَأَسْتَعْفِفُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam

dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".(QS Al Muzzammil:20).

Diriwayatkan oleh Ibn majah bahwa Nabi Saw. Bersabda, *"Terdapat berkat pada tiga transaksi: penjualan kredit, mudharabah dan pencampuran gandum dengan jelai untuk konsumsi rumah tangga, bukan untuk perdagangan".* Dari sunnah, bukti yang jelas mengenai keabsahan mudharabah adalah perbuatan Nabi Saw sendiri yang tadinya bekerja sebagai mudharib bagi Khatijah. Bukti implisist Nabi terdapat pad kasus berikut:

Ibn 'Abbas meriwayatkan bahwa kapan pun ayahnya, Al 'Abbas bin 'Abdal Mutallib, memberikan uang untuk melangsungkan mudharabh, ia menentukan beberapa syarat agar mudharib tidak membawa uangnya melintasi laut, menuju desa manapun, atau memberi hewan apa pun yang berkeadaan lemah. Jika mudharib melakukan salah satu dari hal-hal ini, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Nabi Saw mendengar tentang praktik ini dan mengizinkannya (Al-Bayhqi, Al-Sunan, Al-Kubra, 6/184 (No.11611)) (Andiyansari, 2020: 45).

Bukti lain tentang keabsahan mudharabah adalah praktek mudharabah oleh para sahabat, yang merupakan *ijma'* (consensus opini) di antara mereka. Dikisahkan oleh Zayd bin Aslam dari ayahnya bahwa:

'Abdullah dan 'Ubaydullah, dua putra "Umar, ketika keprgian brsama tentara irak, mengunjungi Abu Musa al- Asy'ari, Gubernur di

Basrah. Ia menyambut mereka dan menawarkan bantuan kepada mereka. Tawarannya adalah memberikan kepada mereka sejumlah uang negara agar diserahkan ke *bayt al-mal* (perbendaharaan), mereka dapat berdagang dengan uang tersebut. Mereka dapat menyimpan labanya dan menyerahkan modalnya (jumlah uang orisinal) kepada Khalifah. Mereka kemudian melakukan seperti yang ia sarankan. Ketika mereka sampai di Madinah dan menginformasikannya kepada Khalifah, ia kecewa. Ia bertanya kepada mereka apakah Abu Musa telah memberikan modal serupa kepada semua tentara yang lain. Karena jawaban mereka adalah tidak, ‘Umar menjadi marah dan berpendapat bahwa Abu Musa memberikan uang kepada mereka hanya karena mereka adalah para putra Khalifah. ‘Ubaydullah berpendapat bahwa perjanjiannya adalah, jika uang tersebut binasa, maka mereka harus menanggungnya. Namun, ‘Umar bersikeras agar uang tersebut (laba) harus diserahkan ke *bayt al-mal*, dan mereka tidak diperbolehkan untuk menyimpannya. Ketika ‘Ubaydullah mengulangi argumennya, salah satu sahabat berkata :”Wahai Khalifah, mungkin kamu dapat menjadikan sebagai qiradh”. Lalu ‘Umar menyetujui pengaturan tersebut. ‘Umar kemudian mengambil uang pokok tersebut dan separuh labanya (untuk *bayt al-mal*), lalu separuh laba yang lain dibagikan di antara ‘Abdullah dan ‘Ubaydullah. (Al-Bayhaqi, Al-Sunnah, Al-Kubra, 6/183).

Akad mudharabah dinyatakan batal dalam hal-hal: 1) masing-masing pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya, 2) salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumbuh ulama, akad tersebut batal, karena akad mudharabah sama dengan akad wakalah (perwakilan yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu,

jumhur ulama berpendapat bahwa akad mudharabah tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama madzhab maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi tidak dilanjutkan oleh ahli warisnya karena, menurut mereka akad mudharabah bisa diwariskan, 3) salah seorang yang berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum, 4) pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad mudharabah batal, 5) modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya, mudharabah batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja (Arifin & Sa'diyah, 2013: 12).

Prinsip amanah pada BMT yaitu menjaga simpanan nasabah yang telah mempercayai pihak BMT, nasabah memiliki hak dalam meminta kembali simpanan yang dititipkan tersebut pihak BMT harus memberikan pemenuhan hak pada dana simpanan yang dititipkan pada BMT. Rasulullah dan para sahabat menjaga harta Baitul Mal dengan cara antara lain:

- a. Tidak membiarkan harta Baitul Mal menumpuk
- b. Membagikan harta Baitul Mal kepada umat Islam yang membutuhkan dengan segera
- c. Mengharamkan penguasa menggunakan Baitul Mal untuk kepentingan pribadi
- d. Memastikan harta yang masuk dan keluar Baitul Mal tidak bertentangan dengan syariat.

Baitul Mal adalah lembaga yang bertugas mengurus kekayaan Negara, termasuk menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang

Negara sesuai dengan aturan syariat. Harta yang di kelola oleh Baitul Mal berasal dari zakat, kharaj, jizyah, fa'I, ghanimah, kafarat, dan wakaf.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, dewasa ini perkembangannya sudah meningkat pesat dari tahun ke tahun. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang terdiri atas dua kegiatan sekaligus, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Kegiatan Baitul Maal dalam BMT adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infaq dan sedekah, atau sumber lain yang halal. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada mustahik, yang berhak, atau untuk kebaikan. Sedangkan kegiatan Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat profit-oriented (Obaidullah, 2008: 49).

BMT memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya (Mashuri, 2015: 116).

Lembaga Baitul Maal Tamwil terciptanya adanya kesadaran umat yang juga berfungsi untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil/mikro. Peran umum baitul maal wa tamwil adalah melakukan pembinaan dan pendanaan berdasarkan sistem syari'ah yang menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang

bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengembangkan misi ke-Islaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat (Raharjo, 1999: 431).

Upaya dan peran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam meningkatkan posisi ekonomi rakyat harus menunjukkan performancenya dalam meningkatkan posisi ekonomi rakyat harus menunjukkan performancenya dalam berperan dan sebagai alternatif bagi masyarakat dalam kerjasama usaha dan bermitra bisnis. Telah terbukti bahwa BMT memiliki peranan aktif dalam mendukung program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, ini dapat dilihat dari lowongan-lowongan yang diciptakan BMT melalui penyaluran pembiayaan kepada masyarakat dalam bentuk UMKM (Mashuri, 2016: 114).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpanan dana menurut UU LPS. LPS tidak dikenal dalam hukum Islam, tetapi dikenal suatu lembaga yang memiliki salah fungsi sebagaimana LPS yaitu *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) yang dikenal dalam lalu lintas perekonomian Islam sejak zaman Rasulullah saw. LPS sebagai lembaga penjamin simpanan dengan cara mengambil sumber dana dari nasabah penyimpanan dan dan salah satu pengguna adalah sebagai penjaminan simpanan bagi nasabah itu sendiri dalam perspektif hukum Islam memiliki makna yang lebih sempit (Azam, 2011: 215).

Undang- undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) telah mengamanatkan untuk membentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), namun sampai saat ini ternyata BMT belum memiliki LPS meskipun OJK telah berencana untuk merealisasikan untuk membentuk LPS untuk LKM . Upaya pencegahan yang dilakukan oleh KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi untuk melindungi simpanan nasabahnya yaitu **Pertama**, dengan cara adanya dana cadangan yang dititipkan oleh pihak KSPPS Al-Hijrah Bukittinggi kepada Bank BSI Birugo Bukittinggi, Bank BNI, dan BPRS Jam Gadang Bukittinggi yang mana bank ini adanya Lembaga Penjamin Simpanannya. **Kedua**, adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk melihat kemacetan dan kelancar perputaran uang di BMT tersebut. **Ketiga**, adanya menyalurkan kembali. Sementara pada BMT Barokah Sungai Tarab tidak ada upaya pencegahan yang dilakukannya sehingga terjadi kebangkrutan dan tidak adanya ithikad baik dalam mengembalikan simpanan nasabahnya.

Secara prinsip, simpanan nasabah dalam bentuk wadiah (titipan) di BMT harus dijaga dengan baik oleh pengelola BMT dan tidak boleh disalahgunakan.

Selain itu, BMT sebagai lembaga keuangan syariah juga diharuskan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada dalam fiqh muamalah terkait simpanan, serta melakukan pengawasan secara ketat agar tidak terjadi praktik yang merugikan nasabah. Perspektif fiqh muamalah, LPS ini memiliki dua prinsip yaitu **pertama**, prinsip keamanan dan kepastian bagi nasabah dan **kedua**, dilarang riba dan ketidakpastian. Simpanan pada BMT lebih mengutamakan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam pengelolaan data. Meskipun tidak adanya perlindungan LPS, BMT dapat memberikan rasa aman kepada nasabah dengan prinsip kejujuran dan transparansi dalam transaksi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat penulis kemukakan saran sebagai berikut:

1. Bahwa pemerintah daerah harus adanya perlindungan hukum terhadap simpanan nasabah pada BMT supaya jika terjadi kepailitan simpanan nasabah tetap terjamin di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) seperti sama halnya dengan Bank Konvensional maupun Bank Syariah.
 - a. Bagi Pengurus KSPPS Al- Hijrah Bukittinggi dan BMT Barokah Sungai Tarab harus menjaga amanah yang diberikan oleh nasabah yang mana nasabah tersebut sudah percaya sama lembaga keuangan tersebut.
 - b. Bagi Pemilik lembaga keuangan harus menjaga amanah yang diberikan pengurus.
 - c. Bagi nasabah dan BMT yang bisa tolong menolong yang mana BMT mendapatkan keuntungan dan nasabah dapat menyimpan simpanannya di lembaga keuangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, 2019, *Tafsir al-Manar*. Dar al- Ma'rifat, Beirut, tt Jilid 5. Jakarta
- Afzalurrahman, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Wakaf.
- Al- Arif, Nur Rianto, 2012, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Al- Maraghi, Ahmad, Mushthafa, 2013, *Tafsir Al- Maraghi*. Dar al- Fikr,tt. Jilid 2. Banten
- Amelia, K. (2023). *Produk-produk BMT Mitra Khanzanah Palembang*, Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM), 1(1). 31-36
- Amstrong, Karen, 2000, *Islam, Short History*, new york: Random House.
- Andi Reski Aprianti, Riskayanti. 2021. *Produk dan Akad Baitul Maal Wat Tamwil. Makassar*. UIN Alauddin Makassar
- Azam, Abu. 2011. *Analisis Hukum Islam Terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Bagi Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang embaga Penjamin Simpanan. Jurnal Hukum dan Pembangunan*
- Aziz, A.A, (2022). *Perlindungan Hukum bagi Nasabah BMT (Baitul Maal wat Tamwil) Melalui Pembentukan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 11(2),161-178
- Chaer, Abdul, 2003, *Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia*. PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-1. Jakarta
- Dasopang, N. (2022). *BMT Sebagai Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Islamic Circle, 3(2). 63-71
- Diniyati, Hilda Hilmiah. 2013. *Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)*. Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

- Djazuli dan Yadi Anwari, 2002, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan* Jakarta: Rajawali Press.
- Habiburrahman, Arahman, R., & Lamusiah, S. (2020). Transaksi yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, dan Gharar dalam Kajian Tindak Tutur. *Jurnal Ilmiah Telaah*, 5(2), 28–35.
- Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu. Surabaya
- Hadjon, Philipus M, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Haqiqi, F., Alkausar, R, N., Yusmalina, Laily, A. (2020). *Analisis Pengaruh Simpanan Anggota dan Pinjaman Anggota Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha (Studi Kasus Pada KSP Kredit Union Jembatan Kasih Tanjung Balai Karimun Periode Tahun 2016-2018)*, *Jurnal Cafeteria*, 1(2). 45-55
- Hernawati, H., & Istiqamah, I. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Praktik Sewa Guna Usaha (Leasing). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 51–68.
- Imayanti, Neni Sri, 2010, *Aspek-Aspek Hukum BMT*, Citra Aditya Bakti.
- Kansil, C.S.T. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Karim, Adiwarmanto, 2001, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Kasmir, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ma'wa, Kaffi W. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang Mengalami Kerugian Finansial”. *Jurnal Kajian Syariah*. 10(2), 2017, hal 8-10
- Manan, Abdul, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Mardani, 2015, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Mashuri, 2015, *Peran Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Bengkalis: PT. Jaya

- Masyithoh, N, D. (2014). *Analisis Normatif Undang-undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, Conomica, 5(2). 17-36
- Muhammad, 2003, *Manajemen Bank Syariah* , Yogyakarta, UPP AMP YKPN.
- Nazir, H & Hasanudin, M, 2004, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Kaki Langit. Bandung
- Obaidullah, Mohammad, 2008, *Islamic Research and Training Institute, Member of Islamic Development Bank Group*, Jakarta: Balai Pustaka
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No. 10/PJOK.05/2022 pasal 1 ayat 14 tentang Dewan pengawas Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 10/PJOK.05/2022 Pasal 1 ayat 14 tentang Dewan Pengawas Syariah
- Porta, R.L. 1999. *Investor Protection and Cororate Governance*; Journal of Financial Economics. (58), (Oktober 1999): h. 9
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, cet. VI, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, Dawan, M, 1999, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rahmadi, Muhammad Agus. 2001. *Peran Strategis Baitul wa-Tamwil (BMT) sebagai alternatif peningkatan posisi ekonomi Rakyat: studi atas BMT Muhammadiyah "Matahari" di Kec. Majenang, Kab. Cilacap*. Tesis. Yogyakarta
- Saepudin S, dkk. "Akad Wadiah Dalam Perspektif Ulama Madzhab", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (J-Hesy)*. Vol. 01(01), 2022
- Sudarsono, 2003, *Kamus Agama Islam*. PT. Renika Cipta. Cet. Ke-1, Jakarta
- Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- Uswatinnisa, 2011, "Implementasi Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Dana Pihak Ketiga Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Pekanbaru). Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau.

Wijono, Slamet, 2005, *Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Cet. Ke-3. Jakarta

Wulandari, L.S & Fatimah, Shendy, “Prinsip Amanah Sebagai Landasan Manajemen Kinerja Pegawai: Studi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta”, *Jurnal MD: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 8, No. 1, 2022

Zallum, Abdul Qadim, 2002, *Lembaga Keuangan di Negeri Khalifah*, terj (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.